



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE
Tempat lahir	: Kolaka
Umur / tanggal lahir	: 40 Tahun / 21 September 1979
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kenanga No. 19 Kel. Sea, Kec. Latambaga Kab. Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sarjana (S-1)

TERDAKWA tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUH. NATSIR HARIS, SH, MH, dan EKA ANGGA PRATAMA, SH, adalah para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G3 No. 6 Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 yang telah didaftarkan dalam buku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 91/Pid/2020/PN. Kdi tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi, tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi, tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana di atur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp567.503.440,86,- (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh koma delapan enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pencairan SP2D dan SPM serta kelengkapannya pada kegiatan Peningkatan jalan toari-bambamolincu-matausu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana yang telah dilakukan pembayaran 100% dengan 4 (empat) tahap pembayaran, dengan rincian :
 - a. Uang muka sebesar 30% dengan jumlah Rp. 496.500.000,- tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana SP2D Nomor : 0570/PU/SP2D-LS/03/2017;
 - b. Termin I sebesar 70% dengan jumlah R. 662.000.000,- tertanggal 17 Juli 2017 sebagaimana SP2D Nomor : 2720/PU/BM/SP2D-LS/07/2017;
 - c. Termin II sebesar 95% dengan jumlah Rp. 413.750.000,- tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor : 3641/PU/BM/SP2D-LS/08/2017;

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemeliharaan sebesar 5% dengan jumlah Rp. 82.750.000,- tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana SP2D Nomor : 5265/PU/BM/SP2D-LS/08/2017.
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 Agustus 2017;
 3. 1 (satu) rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design tanggal 15 Mei 2017;
 4. 1 (satu) rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian CBR Lapangan tanggal 21 Agustus 2017;
 5. 1 (satu) rangkap Fc. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017;
 6. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017;
 7. 1 (satu) rangkap Fc. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 02 Tahun 2017;
 8. 1 (satu) rangkap Asli Job Mix Formula Beton Fc'20 pekerjaan : peningkatan jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
 9. 1 (satu) rangkap Fc. Jaminan Uang Muka CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI, tanggal 08 Maret 2017;
 10. 1 (satu) rangkap Fc. Jaminan Pemeliharaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI, tanggal 04 Agustus 2017;
 11. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pengujian Pemeriksaan Material tanggal 12 Mei 2017;
 12. 1 (satu) rangkap FC. foto dokumentasi peningkatan jalan toari-bambamolincu-matausu;
 13. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design Beton FC'20 tanggal 16 Mei 2017;
 14. 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun 2017;
 15. 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0129/PU/BM/SPM-LS/VII/2017;
 16. 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0146/PU/BM/SPM-LS/VIII/2017;
 17. 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0158/PU/BM/SPM-LS/VIII/2017;
 18. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
20. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruks Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017 dengan Pelaksana CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
21. 1 (satu) Dokumen Fc. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
22. 1 (satu) Dokumen Fc. ADENDUM No. 1 tanggal 07 Juli 2017 CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI
23. 1 (satu) Dokumen Fc. Laporan Bulanan Periode-Maret 2017 CV. ELRAFA KONSULT;
24. 1 (satu) Dokumen Fc. Laporan Akhir CV. ELRAFA KONSULT;
25. 2 (dua) Dokumen Fc. SPK Pengawasan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
26. 1 (satu) Dokumen Asli Pencairan Tahap I 70% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
27. 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Pencairan Tahap II 95% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
28. 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Pencairan Tahap III 5% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
29. 1 (satu) rangkap Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 330 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017;
30. 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 468 Tahun 2019 tanggal 01 Oktober 2019;
31. 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 464 Tahun 2019 tanggal 25 September 2019.
32. 1 (satu) rangkap Fc. dokumen SUMMARY REPORT Kode Lelang 1645492, Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017.
33. 1 (satu) lembar Fc. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama DEDDY FAN ALVA SLAMET, S.T., M.M., Jakarta 15 Januari 2015.
34. 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Penawaran CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu kepada Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Bombana.
35. 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Penawaran CV. KARIER UTAMA MANDIRI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu kepada Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Bombana.

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (rangkap) Foto copy Salinan Akta Notaris Kota Samarinda WASI'AH, SH, Sp.N, pembentukan Perseroan Komanditer CV. ELRAFA CONSULT, No. 27 tanggal 05 Februari 2013;
 37. 1 (satu) lembar dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. RIZKY DHARMAWAN sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 20 Oktober 2018;
 38. 1 (satu) lembar dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. RIZKY DHARMAWAN sejumlah Rp. 453.439.253,- tanggal 20 September 2019;
 39. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu No. : 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana;
5. Menetapkan agar Terdakwa MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan Nota pembelaan/pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Majelis Hakim berkenan menyatakan terdakwa Muh. Fahrul Suriawan Sirang, SE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak keseluruhan keberatan dalam nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa, sedangkan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDS-02/RP-9/Ft.1/04/2020, tanggal 22 April 2020 adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE**, selaku pelaksana pekerjaan di lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Bombana, pada waktu antara bulan Maret 2017 hingga Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kab. Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana melakukan lelang pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017, dengan total kegiatan Anggaran Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, dan pemenang lelang kegiatan tersebut Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE** selaku Kuasa Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI. -----
- Bahwa Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE** (Kuasa Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI) sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. IVAN DHARMAWAN, ST. (Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI), tertanggal 01 Maret 2017, telah memenangkan tender pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana tersebut, berdasarkan dokumen kontrak nomor : 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jangka waktu kontrak selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 sebesar Rp. 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jarak jalan yang dikerjakan sepanjang 3.450 meter yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana dengan waktu resistensi/pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan hasil pekerjaan (Profesional Hand Over) yaitu tanggal 31 Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran 100% berdasarkan Arsip pencairan anggaran berupa SPM dan SP2D serta kelengkapannya, kegiatan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana (PHO tanggal 04 Agustus 2017) dengan 4 (empat) tahap pembayaran yaitu :
 - a. Uang muka sebesar 30 % dengan jumlah Rp. 496.500.000,- tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana SP2D nomor 0025/PU/BM/SP2D-LS/03/2017;
 - b. Termin I sebesar 70 % dengan jumlah Rp. 662.000.000,- tertanggal 17 Juli 2017 sebagaimana SP2D nomor 2720/PU/BM/SP2D-LS/07/2017;
 - c. Termin II sebesar 95 % dengan jumlah Rp. 413.750.000,- tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor 3641/PU/BM/SP2D-LS/08/2017;
 - d. Pemeliharaan sebesar 5 % dengan Jumlah Rp. 82.750.000,- Tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor 3685/PU/BM/SP2D-LS/08/2017. -----
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian No. 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017, item kegiatan Pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana yang dilaksanakan oleh Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE** (Kuasa Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI) yaitu :
 - a. Pekerjaan Umum dengan nilai anggaran Rp. 52.945.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) meliputi :
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat berat 1 (satu) unit grader dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka menggunakan mobil tronton dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat berat 1 (satu) unit Excavator dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka menggunakan mobil tronton dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat berat 1 (satu) unit Vibro dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka menggunakan mobil tronton dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp.

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



- 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mobilisasi dan demobilisasi 1 (satu) unit mobil Water Tank dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Manajemen dan keselamatan lalu lintas yaitu pembuatan spanduk peringatan 4 (empat) buah dengan biaya Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah), pembuatan papan proyek 1 (satu) buah dengan biaya Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. Pekerjaan tanah dengan nilai anggaran Rp. 167.315.834,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) meliputi :
- Pekerjaan timbunan pilihan yaitu pembelian tanah timbunan 1 (satu) dump truk 6 (enam) roda dengan biaya Rp. 106.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan saya sudah lupa, jarak tempat pengambilan material dengan lokasi pekerjaan kurang lebih 1 (satu) kilometre;
 - Pekerjaan persiapan badan jalan yaitu pembelian solar grader untuk operasional selama 56 (lima puluh enam) jam, biaya jasa operator perhari (delapan jam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), upah pekerja pembersihan manual sebanyak 4 (empat) orang sampai 5 (lima) orang @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Pekerjaan perkerasan berbutir dengan nilai anggaran Rp. 1.255.146.217,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) meliputi :
- Pekerjaan lapis pondasi Agregat B yaitu pembelian material Base B kepada PT. Gasing dengan cara tunai dan transfer lewat Bank dengan biaya kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik sebanyak 2.496 m³ dari Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka kurang lebih 70 km jaraknya dari lokasi pekerjaan;
- d. Pekerjaan Struktur dengan nilai anggaran Rp. 29.138.528,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) meliputi :
- Pekerjaan Beton Mutu Sedang fc 20 (pembuatan dekker 1 buah) yaitu pembelian semen Tonasa kurang lebih 30 (tiga puluh) sak dan semen Bosowa 5 (lima) sak, pasir kurang lebih 8 (delapan) ret dengan biaya @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pekerjaan baja tulangan (pembuatan dekker 1 buah) pembelian besi 14, 12, 10 dan besi 8;
 - Pekerjaan pemasangan batu yaitu pembelian batu pondasi 6 (enam) ret dengan biaya @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), upah kerja tukang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Pajak Penghasilan 10 % dari nilai anggaran sebesar Rp. 150.454.558 (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). -----
- Bahwa Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE.**, sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah menerima pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Bombana telah dibayarkan 100%. -----
 - Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 telah di lakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan

Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHO) Nomor : 605/30/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017 pada tanggal 04 Agustus 2017. -----

- Bahwa untuk menentukan ketebalan lapis pondasi base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 tersebut diketahui campuran lapis pondasi Base B terdiri dari batu pecah dan sirtu sehingga pada saat dilakukan penggalian jika telah di dapatkan material yang telah berbeda dari material campuran lapis pondasi Base B yang terdiri dari batu pecah dan sirtu tersebut maka Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana menyatakan bukan lagi sebagai campuran lapis pondasi Base B dan kegiatan penggalian di hentikan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ketebalan dari permukaan atas sampai batal lapis pondasi Base B tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat penunjukan Tim Tenaga Teknis perhitungan kuantitas/volume dari Plt. Kadis Dinas PUPR Kabupaten Bombana No : 600/373/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana No : B-410/P.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang permintaan Ahli kuantitas/volume dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017, Sdr. MASRI yang merupakan Ahli Perhitungan Volume Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana bersama dengan tim telah melakukan perhitungan volume lapis pondasi agregat B pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita yang di damping oleh Sdr. AMIR (koordinator lapangan) yang bertugas menunjukkan titik nol pekerjaan sampai dengan titik berakhirnya pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan temuan dari Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana ditemukan volume lapis pondasi base B yang telah terpasang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 sejumlah **1317,74 m³** (seribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat meter kubik) sedangkan dalam kontrak jumlah volume yang harus dipenuhi sebesar **2.496 m³** sehingga terdapat kekurangan volume untuk item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebesar **1.178,26 m³** (seribu seratus tujuh puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik).
- Bahwa terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas B yang dilaksanakan oleh CV. Rezky Dharmawan Konstruksi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Volume oleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana No. 605/398.a/2019 tanggal 11 November 2019, Sementara pembayaran yang dilakukan kepada CV. Rezky Dharmawan Konstruksi telah 100% sesuai dengan kontrak pekerjaan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada:
 - a. **Pasal 6** *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:”*
 - Huruf f** *“Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”*
 - b. **Pasal 89 ayat (2)** *“Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak”.*
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Darindra Wisye Ardhita, SE. yang merupakan Ahli Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Surat Permintaan dari Kejaksaan Negeri Bombana No: B-549/P.3.19/Fd.2/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli kepada BPKP Terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017, Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-1986/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan surat nomor: ST-921/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019 menerangkan total kerugian keuangan negara pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
----	--------	--------	--------------	-------------

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	
a)	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai kontrak	2.496,00m ³	502.863,07	1.255.146.222,72
b)	Realisasi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B berdasarkan realisasi volume menurut Ahli Teknis PUPR	1.317,74m ³	502.863,07	662.642.781,86
c)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara, {c} = a) – b)}			592.503.440,86

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana maka ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada Lapis Pondasi Kelas B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 sebesar **1.178,26 m³** dan berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 592.503.440,86 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga ribu enam ratus empat ratus empat koma delapan puluh enam rupiah).** -----

----- Perbuatan **Terdakwa MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE**, (Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONTRUKSI) selaku pelaksana pekerjaan di lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Bombana, pada waktu antara bulan Maret 2017 hingga Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tahun 2017 Pemerintah Kab. Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana melakukan lelang pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017, dengan total kegiatan Anggaran Rp. 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, dan pemenang lelang kegiatan tersebut Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE** selaku Kuasa Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI. -----
- Bahwa Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE** (Kuasa Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI) sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. IVAN DHARMAWAN, ST. (Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONTRUKSI), tertanggal 01 Maret 2017, telah memenangkan tender pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana tersebut, berdasarkan dokumen kontrak nomor : 605/005/FS-JLN/PPK-

Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jangka waktu kontrak selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 sebesar Rp. 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jarak jalan yang dikerjakan sepanjang 3.450 meter yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana dengan waktu resistensi/pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan hasil pekerjaan (Profesional Hand Over) yaitu tanggal 31 Januari 2018.
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran 100% berdasarkan Arsip pencairan anggaran berupa SPM dan SP2D serta kelengkapannya, kegiatan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana (PHO tanggal 04 Agustus 2017) dengan 4 (empat) tahap pembayaran yaitu :
 - a. Uang muka sebesar 30 % dengan jumlah Rp. 496.500.000,- tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana SP2D nomor 0025/PU/BM/SP2D-LS/03/2017;
 - b. Termin I sebesar 70 % dengan jumlah Rp. 662.000.000,- tertanggal 17 Juli 2017 sebagaimana SP2D nomor 2720/PU/BM/SP2D-LS/07/2017;
 - c. Termin II sebesar 95 % dengan jumlah Rp. 413.750.000,- tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor 3641/PU/BM/SP2D-LS/08/2017;
 - d. Pemeliharaan sebesar 5 % dengan Jumlah Rp. 82.750.000,- Tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor 3685/PU/BM/SP2D-LS/08/2017. -----
 - Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian No. 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017, item kegiatan Pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana yang dilaksanakan oleh Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE** (Kuasa Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI) yaitu :
 - e. Pekerjaan Umum dengan nilai anggaran Rp. 52.945.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) meliputi :
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat berat 1 (satu) unit grader dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka menggunakan mobil tronton dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat berat 1 (satu) unit Excavator dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka menggunakan mobil tronton dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat berat 1 (satu) unit Vibro dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka menggunakan mobil tronton dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mobilisasi dan demobilisasi 1 (satu) unit mobil Water Tank dari Kolaka ke tempat pekerjaan yaitu di Desa Analere dan kembali ke Kolaka dengan biaya kurang lebih sekali jalan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Manajemen dan keselamatan lalu lintas yaitu pembuatan spanduk peringatan 4 (empat) buah dengan biaya Rp. 512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah), pembuatan papan proyek 1 (satu) buah dengan biaya Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - f. Pekerjaan tanah dengan nilai anggaran Rp. 167.315.834,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) meliputi :

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan timbunan pilihan yaitu pembelian tanah timbunan 1 (satu) dump truk 6 (enam) roda dengan biaya Rp. 106.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan saya sudah lupa, jarak tempat pengambilan material dengan lokasi pekerjaan kurang lebih 1 (satu) kilometre;
- Pekerjaan persiapan badan jalan yaitu pembelian solar grader untuk operasional selama 56 (lima puluh enam) jam, biaya jasa operator perhari (delapan jam) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), upah pekerja pembersihan manual sebanyak 4 (empat) orang sampai 5 (lima) orang @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- g. Pekerjaan perkerasan berbutir dengan nilai anggaran Rp. 1.255.146.217,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) meliputi :
 - Pekerjaan lapis pondasi Agregat B yaitu pembelian material Base B kepada PT. Gasing dengan cara tunai dan transfer lewat Bank dengan biaya kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik sebanyak 2.496 m³ dari Kecamatan Tangetada Kabupaten Kolaka kurang lebih 70 km jaraknya dari lokasi pekerjaan;
- h. Pekerjaan Struktur dengan nilai anggaran Rp. 29.138.528,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) meliputi :
 - Pekerjaan Beton Mutu Sedang fc 20 (pembuatan dekker 1 buah) yaitu pembelian semen Tonasa kurang lebih 30 (tiga puluh) sak dan semen Bosowa 5 (lima) sak, pasir kurang lebih 8 (delapan) ret dengan biaya @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pekerjaan baja tulangan (pembuatan dekker 1 buah) pembelian besi 14, 12, 10 dan besi 8;
 - Pekerjaan pemasangan batu yaitu pembelian batu pondasi 6 (enam) ret dengan biaya @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), upah kerja tukang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. Pajak Penghasilan 10 % dari nilai anggaran sebesar Rp. 150.454.558 (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). -----

- Bahwa Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE.**, sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah menerima pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Bombana telah dibayarkan 100%. -----
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 telah di lakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 605/30/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017 pada tanggal 04 Agustus 2017. -----
- Bahwa untuk menentukan ketebalan lapis pondasi base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 tersebut diketahui campuran lapis pondasi Base B terdiri dari batu pecah dan sirtu sehingga pada saat dilakukan penggalian jika telah di dapatkan material yang telah berbeda dari material campuran lapis pondasi Base B yang terdiri dari batu pecah dan sirtu tersebut maka Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana nyatakan bukan lagi sebagai campuran lapis pondasi Base B dan kegiatan penggalian di hentikan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ketebalan dari permukaan atas sampai batal lapis pondasi Base B tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat penunjukan Tim Tenaga Teknis perhitungan kuantitas/volume dari Plt. Kadis Dinas PUPR Kabupaten Bombana No : 600/373/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana No : B-410/P.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang permintaan Ahli kuantitas/volume dalam perkara

Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017, Sdr. MASRI yang merupakan Ahli Perhitungan Volume Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana bersama dengan tim telah melakukan perhitungan volume lapis pondasi agregat B pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita yang di damping oleh Sdr. AMIR (koordinator lapangan) yang bertugas menunjukkan titik nol pekerjaan sampai dengan titik berakhirnya pekerjaan. -

- Bahwa berdasarkan temuan dari Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana ditemukan volume lapis pondasi base B yang telah terpasang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 sejumlah **1317,74 m³** (seribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat meter kubik) sedangkan dalam kontrak jumlah volume yang harus dipenuhi sebesar **2.496 m³** sehingga terdapat kekurangan volume untuk item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebesar **1.178,26 m³** (seribu seratus tujuh puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik).
- Bahwa terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas B yang dilaksanakan oleh CV. Rezky Dharmawan Konstruksi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Volume oleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana No. 605/398.a/2019 tanggal 11 November 2019, Sementara pembayaran yang dilakukan kepada CV. Rezky Dharmawan Konstruksi telah 100% sesuai dengan kontrak pekerjaan, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada:

a. **Pasal 6** “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:”

Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”

b. **Pasal 89 ayat (2)** “Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak”.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Darindra Wisye Ardhita, SE. yang merupakan Ahli Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Surat Permintaan dari Kejaksaan Negeri Bombana No: B-549/P.3.19/Fd.2/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli kepada BPKP Terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017, Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-1986/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan surat nomor: ST-921/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019 menerangkan total kerugian keuangan negara pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
a)	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai kontrak	2.496,00m ³	502.863,07	1.255.146.222,72
b)	Realisasi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B berdasarkan realisasi volume menurut Ahli Teknis PUPR	1.317,74m ³	502.863,07	662.642.781,86
c)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara, {c) = a) – b)}			592.503.440,86

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana maka ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada Lapis Pondasi Kelas B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017 sebesar **1.178,26 m³** dan berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi tenggara ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 592.503.440,86 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga ribu enam ratus empat ratus empat koma delapan puluh enam rupiah).** -----

----- Perbuatan **Terdakwa** MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi/Keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagaimana Nota Keberatan / Eksepsi tanggal 6 Mei 2020 dan setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim telah memutuskan yang menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE ditolak untuk seluruhnya dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. M. RUSLEMBDA R, ST

- Bahwa saksi mengetahui di hadapan persidangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kabid Koperasi & UKM Dinas PERINDAKOP Kab. Bombana Tahun 2019 s/d sekarang. Sebelumnya sebagai Kabid Pengawasan & Pengendalian Dinas PU Kab. Bombana Tahun 2017 s/d April 2018.
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Tim PPHP;
- Bahwa sekarang saksi adalah selaku Kabid Koperasi & UKM Dinas PERINDAKOP Kab. Bombana;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Bombana No : 02/2017 tanggal 06 Januari 2017 yaitu :

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang atau jasa setelah melalui pemeriksaan;
 - Membuat dan mendandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa Total nilai anggaran dalam kegiatan tersebut Rp1.698.499.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Anggaran tersebut bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana.
 - Bahwa Jangka waktu kontrak selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017.
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan adalah CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama MUH. IVAN DHARMAWAN, ST.
 - Bahwa Nilai kontrak sebesar 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Kegiatan tersebut telah dibayarkan semua/100%.
 - Bahwa yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu DJALALUDDIN, S.Sos sekaligus bertindak selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana Tahun 2017.
 - Bahwa yang bertindak selaku tim PPHP yaitu saksi sendiri selaku Ketua, SUKARDI, ST, selaku Sekretaris dan DEDI YANTO, ST, KASMIN, ST, SAPRI selaku Anggota berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Bombana No : 02/2017 tanggal 06 Januari 2017.
 - Bahwa yang bertindak selaku PPTK yaitu SABARUDDIN, ST sedangkan Konsultan pengawas yaitu CV. ELRAFA KONSULTANT atas nama SARDIANTIK, ST.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan RAB.
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Tim PPHP bersama anggota PPHP lainnya, PPTK, Konsultan Pengawas namun bukan atas nama SARDIANTIK, ST dan kontraktor telah turun ke lapangan untuk mengecek Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu pada tanggal 2 Agustus 2017 dan kami temukan bahwa Pihak Pelaksana harus merapikan bahu jalan, lalu Pihak Pelaksana Pekerjaan menyanggupi dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan tersebut, kemudian PPHP menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada PPK untuk mengambil tindakan selanjutnya.
 - Bahwa ada Surat Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan No. 605/30/PPK-PUPR/PP/BM/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang isinya untuk
- Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Mata Usu yang menyangkut administrasi dan pemeriksaan secara visual serta membuat Laporan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan atas pekerjaan tersebut dalam rangka proses Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO).

- Bahwa untuk pemeriksaan administrasi pada pekerjaan tersebut dilakukan oleh Sekretaris PPHP atas nama Sdr. Sukardi, ST dan dinyatakan sudah lengkap, sehingga saksi selaku Ketua PPHP sudah tidak lagi melakukan pemeriksaan administrasi.
- Bahwa untuk Pemeriksaan Visual fisik seluruh Tim PPHP turun satu kali ke lapangan pada tanggal 02 Agustus dengan acuan back up data, lalu melakukan pengukuran panjang dan lebar menggunakan meteran serta pengukuran ketebalan dengan cara menggali dan mengukurnya pakai meteran.
- Bahwa Temuan dalam pekerjaan tersebut adalah beberapa titik STA yang perlu dilakukan perapihan pinggir bahu jalan karena setelah dilakukan penimbunan secara estafet oleh pihak pelaksana kemudian dilakukan penghamparan menggunakan *grader* sehingga material timbunan banyak yang terhambur ke bahu jalan dan perlu untuk dirapihkan dan perihal tersebut pula yang kami tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kunjungan Lapangan.
- Bahwa Saksi bersama Tim PPHP sudah tidak turun lagi ke lapangan untuk megecek apakah sudah dilaksanakan temuan kami tersebut atau tidak, karena telah menyerahkan kepada PPK untuk mengambil tindakan selanjutnya dan juga tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Hasil Kunjungan Lapangan.
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP telah menerima hasil pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan secara resmi kepada PPK atas nama Sdr. Usman Hede, ST pada tanggal 02 Agustus 2017.
- Bahwa ada adendum dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Saudara Ivan Dharmawan bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada saat Saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, kontraktor dan Konsultan belum bertanda tangan.
- Bahwa Foto dokumentasi yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar, foto Kegiatan pada pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SUKARDI, ST

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil di pengadilan terkait masalah dugaan perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau wewenang pada pekerjaan peningkatan jalan Toari Bambamolincu Matausu Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi PNS/Staf Balitbang Kab. Bombana (bulan Desember Tahun 2018-Sekarang)/Staf Bidang Binamarga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana (Tahun 2016- Desember 2018).
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor 02 tanggal 06 Januari 2017 (1 Surat Keputusan tersebut untuk semua pekerjaan dalam tahun 2017).
- Bahwa yang saksi tahu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Jalaluddin, S.Sos Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Usman Hede, ST, (PPTK) : Sabaruddin, ST, Koordinator lapangan : Amir, Ketua PPHP : Muh. Ruslemda, SE, Konsultan Pengawas : CV. Elrafa Konsultant (Sardiantik, ST jabatan Site Engineering), Penyedia Jasa/ Kontraktor : CV REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI /MUH IVAN DHARMAWAN, ST (Direktur).
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Sekretaris Tim PPHP yaitu
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pekerjaan tersebut dimulai karena saksi tidak mengetahui kontraknya baru setelah turun melakukan pemeriksaan diberikan kontrak dari penyedia, dan berakhir pekerjaan pada tanggal 04 Agustus 2017 dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 605/30 /BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017.
- Bahwa anggaran pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus limapuluh lima rupiah).
- Bahwa Penyedia jasa yang melakukan pekerjaan tersebut adalah CV REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI sesuai Dokumen kontrak nomor : 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/ 2017 Tanggal 08 Maret 2017.
- Bahwa dasar pemeriksaan yang kami lakukan adalah Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari CV REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI nomor : 09/RDK/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017 kepada PPK, kemudian PPK kepada

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP dengan Surat Pemeriksaan Pekerjaan nomor 605/30/PPK-PUPR/PP/BM/VIII/2017.

- Bahwa yang kami lakukan selaku Tim PPHP adalah:
 - Pertama kami memeriksa Backup data dari Penyedia Jasa kemudian kami memeriksa dari titik awal volume semuanya (Panjang jalan, Lebar jalan, tinggi jalan/Tebal jalan) dengan membandingkan laporan dari penyedia jasa dengan yang ada di lapangan, dengan menggunakan alat linggis, menghitung dengan meteran (STA 0).
 - Setelah selesai pada STA 0 lanjut di STA 50 kembali hingga di STA 3132 dilakukan sama metodenya.
 - Kemudian ketidakcocokan laporan penyedia jasa dengan kondisi pekerjaan di lapangan, Tim PPHP meminta laporan tersebut disesuaikan dengan yang di lapangan;
- Bahwa Laporan Penyedia jasa terdapat beberapa STA yang tidak sesuai dengan yang di lapangan, dan ketidaksesuaian tersebut berupa tumpukan material di bahu jalan.
- Bahwa saksi menuliskan Rekomendasi pada Hasil Penilaian Lapangan dalam BA Pemeriksaan Hasil Kunjungan lapangan Nomor : 605/31.c/BAPP-PPHP/BM/VIII/2017 dengan temuan sebagaimana tersebut di atas, maka kami meminta untuk dirapikan sebagaimana BA tersebut.
- Bahwa kami tidak mengetahui tindak lanjut dari Pemeriksaan Hasil Kunjungan tersebut karena sudah kami serahkan kepada PPK, namun hingga akhirnya ada BAST terbit tidak ada tindak lanjutnya dari BA Pemeriksaan Hasil Kunjungan Lapangan yang kami buat tersebut.
- Bahwa selanjutnya yang menentukan adalah PPK, PPTK, Penyedia jasa bersama-sama dengan konsultan pengawas dengan sudah dipatok untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa volumenya saksi tidak mengetahui pasti, untuk panjang jalan 3132m sesuai dengan STA, lebarnya bervariasi, tebal jalan bervariasi (Acak) rata-rata 20cm, namun ada yang kurang dan ada yang lebih.
- Bahwa di dalam kontrak lebar jalan dan tebal jalan seperti di gambar tidak bervariasi atau dari STA 0 hingga STA 3132 sama ukurannya, tapi saksi tidak mengingatkannya dengan pasti.
- Bahwa menurut pengamatan Saksi dari Tim PPHP administrasinya telah lengkap sesuai dengan Hasil Pemeriksaan administrasi yang saksi, Tim PPHP dan Penyedia tandatangani.
- Bahwa saksi memeriksa di titik-titik STA yang telah ditentukan saja, namun pemeriksaan kami tidak menyeluruh sesuai dengan yang kami periksa saja,

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk akurat pekerjaan yang lebih mengetahui adalah Direksi dan Konsultan Pengawas.

- Bahwa yang melakukan pengujian atas pekerjaan tersebut dari UPTD Propinsi.
- Bahwa PPK yang menerima hasil pekerjaan dan CV REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI yang menyerahkan pekerjaan.
- Bahwa masa retensi pekerjaan tersebut adalah 6 bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai dengan Dokumen Kontrak terhitung sejak 04 Agustus 2017 atau setelah serah terima berdasarkan BAST.
- Bahwa ada adendum dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Sdra Ivan Dharmawan bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada saat Saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, Kontraktor dan Konsultan **belum bertanda tangan**;
- Bahwa Foto dokumentasi yang diperlihatkan saat di persidangan ini adalah benar foto Kegiatan pada pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. DEDY YANTO, S.Sos

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kasi Perencanaan Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana (2010 s/d sekarang);
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa susunan kepanitiaan tsb adalah:
 - MUH. RUSLEMDA. (Ketua).
 - SUKARDI, ST. (Sekretaris).
 - KASMIN, ST. (Anggota).
 - DEDI YANTO, S.Sos. (Anggota).
 - SAPRI. (Anggota).
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan tidak pernah mengikuti pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- Tugas dan tanggungjawab saya selaku anggota Tim PPHP adalah
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menerima Hasil pengadaan barang / jasa;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran dana pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Tahun anggaran 2017.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah USMAN HEDE, ST.
- Bahwa surat perjanjian kontrak pekerjaan tersebut dilakukan antara Muh. Ivan Dharmawan, ST selaku direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi dengan Usman Hede, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.655.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan tersebut adalah SARDIANTIK, ST selaku konsultan pengawas pada CV. Elrafa Konsultant.
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan berakhir tanggal 08 Juli 2017 sedangkan untuk pemeliharaan selama 30 hari.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca kontrak kerja dan saksi tidak pernah mempelajarinya namun telah memahaminya berdasarkan pengalaman saksi selama menjadi tim PPHP.
- Bahwa item pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 meliputi :
 - Pekerjaan Umum dengan nilai anggaran Rp.52.945.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Pekerjaan tanah dengan nilai anggaran Rp.167.315.834,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Pekerjaan perkerasan berbutir dengan nilai anggaran Rp.1.255.146.217,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
 - Pekerjaan Struktur dengan nilai anggaran Rp.29.138.528,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Pajak Penghasilan 10 % dari nilai anggaran sebesar Rp.150.454.558 (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pekerjaan yang dimaksud adalah melakukan penilaian secara visual (melihat kondisi pekerjaan) terhadap

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan yang dimaksud **tanpa ada** melakukan pengukuran panjang badan jalan, serta kepadatan badan jalan. Saksi yang pernah lakukan, yakni pengukuran panjang badan jalan 50 Meter per STA, untuk ketebalan badan jalan kami melakukan pengecekan dengan cara penggalian badan jalan yang berisi material pasir, batu dan tanah dengan ketebalan yang saksi tidak ingat, untuk kepadatan badan jalan kami tidak melakukan pengukuran. Sehingga dari rapat anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengeluarkan Berita Acara pemeriksaan hasil kunjungan lapangan Nomor : 605/30/BA/PP-PPHP/BM/VIII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 dengan hasil penilaian yakni Pihak pelaksana harus merapikan badan jalan.

- Bahwa ketika Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tanggal 04 Agustus 2017, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pengukuran kepadatan badan jalan dan memeriksa kembali temuan hasil penilaian sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan hasil kunjungan lapangan Tanggal 02 Agustus 2017 yaitu Pihak pelaksana harus merapikan badan jalan dan pihak pelaksana pekerjaan menyanggupi dan bertanggung jawab sepenuhnya akan pekerjaan tersebut selanjutnya PPHP melanjutkan laporan ini ke pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk melanjutkan tindakan selanjutnya;
- Bahwa kami/saksi **tidak pernah** menjadikan kontrak pekerjaan sebagai dasar pemeriksaan hasil pekerjaan akan tetapi yang menjadi dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa pekerjaan adalah surat permintaan pemeriksaan pekerjaan Tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh USMAN HEDE, ST selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan melampirkan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dokumentasi, back up data, shop drawing/as build drawing, kontrak dan addendum.
- Bahwa serah terima pertama pekerjaan sudah dilakukan pada tanggal 04 agustus 2017, di Kantor Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana .Yang menandatangani dokumen terima pertama pekerjaan adalah PPK atas nama USMAN HEDE, ST selaku pihak pertama dan MUH. IVAN DHARMAWAN, ST Selaku Direktur CV. RIZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI.
- Bahwa berdasarkan fakta lapangan dan Berita Acara pemeriksaan hasil kunjungan lapangan tanggal 02 Agustus 2017 masih **terdapat material yang berserakan di bahu Jalan dengan panjang 3,450 km (Kilo meter)** yang belum dikerjakan.
- Bahwa telah dilakukan FHO, namun Saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan Pengawas sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ada di dalam kontrak atau belum karena konsultan pengawas berhubungan langsung dengan Saudara Amir selaku Direksi Lapangan.
- Bahwa PHO telah dilaksanakan, karena kami telah turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan dan menemukan terdapat material yang berserakan di bahu jalan dan saat itu kami rekomendasikan untuk dibersihkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pencairan 100% tersebut.
- Bahwa ada adendum dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Saudara Ivan Dharmawan bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada saat Saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, kontraktor dan Konsultan **belum bertanda tangan**;
- Bahwa Foto dokumentasi yang diperlihatkan adalah benar foto Kegiatan pada pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. KASMIN, ST

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kasubag Kepegawaian Kec. Kabaena Tengah (2018 s/d sekarang) – Kasubag Kepegawaiaian Peralataan Dinas PUPR (2017-2018);
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Anggota Tim PPHP (panitia pemeriksa hasil pekerjaan).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Anggota PPHP (panitia pemeriksa hasil pekerjaan) adalah memeriksa pekerjaan sesuai yang ada di kontrak serta berdasarkan Surat Perintah dari PPK, kemudian tim PPHP turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan serta melakukan pengukuran apakah sudah sesuai dengan volume dalam kontrak atau belum, apabila tim PPHP menemukan pekerjaan yang yang tidak sesuai dengan volume maka tim PPHP menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan di lapangan kepada PPK, untuk ditidak lanjuti apakah pihak PPK mau terima atau tidak, karena tim PPHP sebatas melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun 2017, pada bulan Mei dan selesai pada tanggal 07 Agustus 2017.
- Bahwa Anggaran Pekerjaan tersebut Saya tidak tahu, namun yang saya ketahui adalah nilai kontraknya sebesar Rp. 1.655.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bombana yang mana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 (seratus dua puluh hari) hari atau 4 bulan.

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pekerjaan tersebut adalah CV. REZKY DHARMAWAN KONTRUKSI dengan Direktur atas nama MUH. IVAN DHARMAWAN, ST dan dengan Konsultan Pengawas CV. ELRAFA KONSULTANT atas nama SARDIANTIK, ST.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak selaku KPA dalam kegiatan pekerjaan tersebut adalah Djalaluddin, S.Sos sekaligus bertindak selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Bombana Tahun 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu- Matausu tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Bombana Tahun Anggaran 2017 telah dibayarkan 100%.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim PPHP lainnya sejumlah 5 orang turun ke lapangan bersama juga dengan Pengawas konsultan dan Direksi dengan PPTK dan dengan pelaksana kontraktor yaitu pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan hasil penilaian sebagai berikut :
 - Tanggal 2 Agustus 2017, yang harus dilakukan pihak Kontraktor adalah merapikan bahu jalan dan pihak pelaksana pekerjaan meyanggupi dan bertanggung jawab sepenuhnya.
 - Setelah itu tanggal 4 Agustus 2017 saya tidak ikut tim PPHP untuk melihat hasil pekerjaan, dan saya tidak tahu siapa saja tim PPHP yang turun untuk memeriksa hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi selaku anggota PPHP bertanda tangan pada berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2017.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan RAB (rencana anggaran belanja), Back up data dan laporan progres kegiatan dari Konsultan Pengawas, Direksi Pengawas kegiatan dan PPTK sudah sesuai dalam kontrak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan pekerjaan Jalan Toari-Bambamelincu- Matausu tahun Anggaran 2017 dengan PPK adalah USMAN HEDE. ST yang dulu menjabat sebagai KTU di Dinas PU dan Tata ruang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Konsultan Pengawas CV. ELRAFA KONSULTANT atas nama SARDIANTIK, ST, Direksi Pengawas dari Dinas PU dan Tata Ruang pada kegiatan tersebut adalah AMIR dan PPTK adalah SABARUDDIN sedangkan Konsultan Pengawasnya SARDIANTIK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pekerjaan Jalan Toari- Bambamolincu- Matausu tahun

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bombana tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanggung jawab sepenuhnya ada pada PPK, karena tim PPHP sudah melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK sebagai penanggung jawab pekerjaan.
- Bahwa ada adendum dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Saudara Ivan Dharmawan bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada saat Saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, kontraktor dan Konsultan belum bertanda tangan.
- Bahwa Foto dokumentasi yang diperlihatkan kpd saksi adalah benar foto kegiatan pada pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

5. SAPRI

- Bahwa saksi adalah PNS/Staf Staf Bidang Bina marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah dugaan Kekurangan Volume dan item Pekerjaan dalam Kontrak yang Tidak dilaksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambalincu - Matausu Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa pejabat/struktur organisasi yang melaksanakan pekerjaan tersebut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : DJalaluddin, S.Sos
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Usman Hede, ST
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Sabaruddin, ST
 - Koordinator lapangan : Amir
 - Konsultan Pengawas : CV. ELRAFA KONSULTANT (Sardiantik, ST jabatan Site Engineering)
 - Penyedia Jasa/ Kontraktor : CV. REZKY DHARMAWAN KONTRUKSI (Muh. Ivan Dharmawan, Direktur)
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku anggota Tim PPHP adalah:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pekerjaan tersebut dimulai karena tidak mengetahui kontraknya baru setelah turun melakukan pemeriksaan diberikan kontrak dari penyedia, jasa dan berakhir pekerjaan pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 605/30/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran pekerjaan tersebut, karena tidak pernah pegang kontraknya.
- Bahwa Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. REZKY DHARMAWAN KONTRUKSI.
- Bahwa dasar pemeriksaan yang Saksi lakukan adalah Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari CV. REZKY DHARMAWAN KONTRUKSI dengan Direktornya MUH. IVAN DHARMAWAN, ST nomor : 09/RDK/VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017 kepada PPK, kemudian PPK kepada PPHP dengan Surat Pemeriksaan Pekerjaan nomor 605/30/PPK-PUPR/PP/BM/VIII/2017.
- Bahwa yang kami lakukan pada saat melakukan pemeriksaan adalah:
 - Pertama setelah menerima surat pemeriksaan pekerjaan dari PPK kemudian Tim PPHP Dokumen Pekerjaan, laporan harian, laporan bulanan kami memeriksa Backup data dari Penyedia Jasa tersebut kemudian kami turun lapangan
 - Kemudian kami memeriksa dari titik awal, volume semuanya (Panjang jalan, Lebar jalan, tinggi jalan/Tebal jalan) dengan membandingkan laporan dari penyedia jasa dengan yang ada di lapangan, dengan menggunakan alat linggis, menghitung dengan meteran (STA 0)
 - Setelah selesai pada STA 0 lanjut di STA 50 kembali hingga di STA 3132 dilakukan sama metodenya.
 - Kemudian ketidakcocokan laporan penyedia jasa dengan kondisi pekerjaan di lapangan, Tim PPHP meminta laporan tersebut disesuaikan dengan yang di lapangan.
- Bahwa ketidakcocokan laporan penyedia jasa dengan kondisi pekerjaan di lapangan hanya kurang rapi saja dan telah dituliskan pada BA Pemeriksaan Hasil Kunjungan lapangan, selebihnya tidak tahu, Sekretaris PPHP Sukardi ST yang mengetahui pelaporannya.
- Bahwa yang menentukan pemeriksaan STA 0, STA 50, dan seterusnya adalah penyedia jasa (kontraktor) dengan sudah dipatok untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa untuk menentukan STA yang diperiksa, seharusnya dari PPHP dapat melakukannya sendiri.
- Bahwa pekerjaan lapangan (Fisik Pekerjaan) baik, dan ada catatan yang perlu dirapikan.

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun lapangan memeriksa pekerjaan 1 (satu) kali pada tanggal 2 Agustus 2019, sesuai BA Pemeriksaan Hasil Kunjungan lapangan Nomor : 605/30/BAPP-PPHP/BM/VIII/2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sudah dirapikan bahu jalannya atau belum karena hanya 1 (satu) kali saja saksi turun, namun informasi dari Amir (Koordinator Lapangan) sudah dilakukan pembenahan, sehingga tanggal 4 Agustus 2017 dilakukan PHO berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 605/30/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bisa keluar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 605/30/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017, kami Tim PPHP juga menunggu bagaimana hasil perbaikan namun tidak ada konfirmasi dari PPK maka kami juga tidak membuat BA Penyelesaian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya temuan dari BPK atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa PPK yang menerima hasil pekerjaan dan CV. REZKY DHARMAWAN KONTRUKSI yang menyerahkan pekerjaan setelah adanya BA Pemeriksaan penyelesaian Hasil Kunjungan Lapangan Nomor 605/30/BAPPP-PPHP/BM/VII/2017 dari Tim PPHP.
- Bahwa ada adendum dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Saudara Ivan Dharmawan bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, kontraktor dan Konsultan belum bertanda tangan.
- Bahwa Foto dokumentasi yang diperlihatkan adalah benar foto Kegiatan pada pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

6. SABARUDDIN, ST

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PUPR Kab. Bombana;
- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah Dugaan Kekurangan Volume dan item Pekerjaan dalam Kontrak yang tidak dilaksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambalincu - Matausu Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku PPTK.
- Bahwa tugas tanggung jawab saksi yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPK dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total nilai anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.698.499.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang melaksanakan kegiatan tersebut yaitu CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama MUH. IVAN DHARMAWAN, ST.
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 akan tetapi dilakukan addendum pada tanggal 07 Juli 2017 selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan alasan akibat tingginya curah hujan di lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Addendum No. 1 tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran yaitu Sdr. DJALALUDDIN, S.Sos sekaligus bertindak selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana Tahun 2017 dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Sdr. USMAN HEDE.
- Bahwa yang bertindak selaku Tim PPHP yaitu MUH. RUSLEMDA, SE selaku Ketua, SUKARDI, ST selaku Sekretaris dan DEDI YANTO, S.Sos; KASMIN, ST; SAPRI selaku Anggota berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Bombana No : 02/2017 tanggal 06 Januari 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak selaku Koordinator Lapangan yaitu Sdr. AMIR, Direksi Lapangan Sdr. BAHARUDDIN sedangkan Konsultan pengawas yaitu CV. ELRAFA KONSULTANT atas nama Sdr. SARDIANTIK, ST akan tetapi bukan SARDIANTIK, ST yang turun melakukan pengawasan di lapangan karena Sdr. SARDIANTIK, ST selama pekerjaan berlangsung tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi **tidak mengetahui** apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak atau belum. Saksi hanya melihat persetujuan atau acc dari Direksi Lapangan, Koordinator Lapangan dan Konsultan Pengawas maka saksi sebagai PPTK menganggap pekerjaan atau progres pekerjaan sudah sesuai RAB yang ada dalam kontrak dan saksi menyetujui untuk pencairan dananya.
- Bahwa saksi bersama dengan Koordinator Lapangan Sdr. AMIR dan bawahan dari Konsultan Pengawas namun saksi sudah lupa namanya, turun ke

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk mengecek pekerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada saat awal pekerjaan, pertengahan pekerjaan dan akhir pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Awal Pekerjaan Ditemukan kekurangan ketebalan Base B sekitar 0,16 mm – 0,18 mm pada STA 0 + 000 s/d STA 0 + 350 dan pemadatan material Base B yang masih kurang dilihat secara manual, kemudian saya menyampaikan kepada Direksi Lapangan (Koorlap) untuk memperbaiki pekerjaan.
- Pertengahan Pekerjaan Ditemukan belum dilakukan perapihan badan dan bahu jalan yang belum dilakukan penghamparan material Base B, kemudian saksi menyampaikan kepada Korlap Sdr. AMIR untuk memperbaiki pekerjaan.
- Akhir Pekerjaan secara visual pada saat itu sudah tidak ditemukan adanya kekurangan pekerjaan lagi dan sudah layak untuk dilakukan pengukuran fisik lapangan 100 %.
- Bahwa saksi pernah menandatangani semua dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang berhubungan dengan pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi pernah memeriksa Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Back Up Data tersebut mengenai kelengkapan administrasi laporan misalnya seperti pembubuhan tanda tangan dan stempel pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Sdr. IVAN DHARMAWAN, ST tetapi dari pihak pelaksana pekerjaan, saksi berhubungan langsung dengan Sdr. FAHRUL.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. FAHRUL hanya sekali di rumah saksi dalam rangka penanda tangan SPP (Surat Perintah Pembayaran) pencairan anggaran pemeliharaan/retensi, pada saat itu Sdr. FAHRUL datang ke rumah saksi pukul 17.30 Wita bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenal membawa SPP pencairan anggaran pemeliharaan/retensi dan sebelum ditandatangani saksi menyuruh Sdr. FAHRUL menelpon PPK Sdr. USMAN HEDE menggunakan handphone Sdr. FAHRUL dan saksi berbicara langsung dengan PPK untuk meminta persetujuan menandatangani SPP yang dibawa Sdr. FAHRUL dan PPK Sdr. USMAN HEDE menyuruh saksi untuk menandatangani SPP tersebut karena telah ada jaminan asuransi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari pihak pelaksana pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



7. AMIR

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bombana;
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Kordinator Lapangan (KORLAP).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KORLAP adalah menerima laporan dari pengawas harian tentang kemajuan fisik pekerjaan, melakukan penjawau lapangan untuk mengetahui progres dair kegiatan berdasarkan laporan pengawas harian, dan selanjutnya hasil dari peninjauan di lapangan tersebut saksi laporkan ke PPK dalam hal ini saudara Usman Hede, ST.
- Bahwa saksi mempunyai SK pengangkatan yang ditunjuk oleh PPK atas nama Usman Hede, ST.
- Bahwa Saya melakukan peninjauan lapangan terhadap pekerjaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali Yaitu pertama pada waktu yg sudah saya tidak ingat lagi pada saat pekerjaan baru sementara berjalan dimana belum ada opname pekerjaan, kedua saya kelapangan pada saat progres pekerjaan 50 % dan ketiga pada saat pekerjaan telah selesai untuk membackup hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi membuat laporan tertulisnya pada saat akhir peninjauan lapangan yang terakhir pada saat kegiatan pekerjaan telah berakhir dimana peninjauan lapangan saksi yang pertama dan kedua saksi tidak membuat laporan tertulisnya, saksi hanya melaporkan kepada PPK secara lisan sesuai dengan laporan pengawas harian.
- Bahwa setelah berakhirnya pekerjaan, Saksi melakukan bac-kup data bersama-sama dengan pihak konsultan dan rekanan, dan dari hasil kegiatan tersebut, kemudian hasilnya saksi laporkan kepada PPK.
- Bahwa Nilai kontraknya sebesar Rp.1.655.000.000.- (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan volume pekerjaan 2496 m³, dan sebagai rekana adalah CV. Rezki Dharmawan Kontruksi.
- Bahwa item-item pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Pekerjaan Base B, pekerjaan pembuatan deuker 2 (dua) buah, pekerjaan timbunan urpil, penyiapan badan jalan, galian saluran biasa.
- Bahwa PPK sering turun melakukan pengecekan ke lapangan terkait dengan pekerjaan tersebut diatas.
- Bahwa pekerjaan Base B, pekerjaan pembuatan deuker 2 (dua) buah, pekerjaan timbunan urpil, penyiapan badan jalan, galian saluran biasa telah dilaksanakan 100 %.
- Bahwa realisasi volume 100% yang telah dikerjakan oleh rekanan dalam Pekerjaan tersebut adalah 2496 M³.

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pada saat itu Saksi **ikut turun mendampingi** pihak BPK, dan dari hasil pemeriksaan BPK tersebut saksi mendengar ada temuan kekurangan volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung berapa banyak material pasir yang sudah ditumpah untuk pemasangan pondasi.
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui persentase kesusutan atas pekerjaan tsb.
- Bahwa secara struktural seharusnya KORLAP yang lebih dahulu memeriksa pekerjaan baru kemudian Tim PPHP.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

8. USMAN HEDE, ST

- Bahwa saksi adalah Wiraswasta (Pensiunan PNS – selaku PPK saat pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
- Bahwa selaku PPK, hak dan kewajibannya yaitu:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibuthkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah di tetapkan kepada penyedia.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa;
 - Mengusulkan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
- Bahwa total nilai anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana.
 - Bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama MUH. IVAN DHARMAWAN, ST
 - Bahwa nilai kontrak sebesar 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 akan tetapi dilakukan addendum pada tanggal 07 Juli 2017 selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan alasan akibat tingginya curah hujan di lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Addendum No. 1 tanggal 07 Juli 2017.
 - Bahwa kegiatan tersebut telah dibayarkan 100% termasuk biaya retensi/pemeliharaan yang dicairkan pada Agustus 2017 karena sudah ada jaminan pemeliharaan dari pihak asuransi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak selaku Pengguna Anggaran yaitu Sdr. DJALALUDDIN, S.Sos sekaligus bertindak sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana Tahun 2017.
 - Bahwa yang bertindak selaku Tim PPHP yaitu MUH. RUSLEMDA, SE selaku Ketua, SUKARDI, ST selaku Sekretaris dan DEDI YANTO, S.Sos; KASMIN, ST ; SAPRI selaku Anggota berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Bombana No : 02/2017 tanggal 06 Januari 2017.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak selaku Koordinator Lapangan yaitu Sdr. AMIR, Direksi Lapangan Sdr. BAHARUDDIN sedangkan Konsultan pengawas yaitu CV. ELRAFA KONSULTANT dan yang turun melakukan pengawasan di lapangan adalah Sdr. JONATHAN.
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil laporan progres/kemajuan dari Direksi dan konsultan serta Tim PHO tetapi pada saat laporan kemajuan 100%, **saksi tidak periksa** dan pihak kontraktor

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melampirkan di berkas kemajuan 100% dan saksi juga PPK untuk 107 kegiatan pada tahun 2017.

- Bahwa saksi turun ke lokasi sebanyak 4 (empat) kali yakni pada saat awal pekerjaan, pertengahan pekerjaan dan akhir pekerjaan tetapi saksi tidak tahu kekurangan dari pekerjaan karena hal tersebut merupakan tugas dari Tim PHO saksi hanya mengukur panjang pekerjaan menggunakan speedometer mobil.
- Bahwa saksi pernah menandatangani semua SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang berhubungan dengan pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut karena saksi melihat semua persyaratannya sudah lengkap **kecuali laporan kemajuan 100% yang tidak dilampirkan** dan saksi juga tidak memeriksanya.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa karena ketika Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Back Up Data masuk, yang saksi lihat hanya paraf/acc dari tata usaha keuangan atau Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Bombana Sdr. MUTMAINAH, SE. untuk SPP (Surat Perintah Pembayaran) sehingga saksi menganggap administrasinya sudah lengkap dan data dukungannya tidak masuk atau tidak saksi terima termasuk dengan laporan berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tersebut juga **saksi tidak periksa**.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Sdr. IVAN DHARMAWAN, ST tetapi dari pihak pelaksana pekerjaan saksi **berhubungan langsung dengan Sdr. FAHRUL** dan saksi bertemu dengan Sdr. FAHRUL beberapa kali baik di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bombana untuk pencairan anggaran 100% bersamaan dengan anggaran pemeliharaan/retensi maupun di lokasi pekerjaan dan juga pernah bertemu di rumah saksi di mana **Sdr. FAHRUL membawa berkas pencairan/ SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk saksi tanda tangani pencairan anggaran;**
- Bahwa saksi menandatangani SPP di rumah yang dibawa oleh pihak pelaksana pekerjaan karena sudah malam atau bukan lagi jam kantor.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari pihak pelaksana pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak adalah saksi dengan **Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI** an. MUH. IVAN DHARMAWAN, ST
- Bahwa Terdakwa FAHRUL sebagai Pelaksana di lapangan.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen kegiatan adalah Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI atas nama MUH. IVAN DHARMAWAN;
- Bahwa **yang mengajukan dokumen Pencairan adalah Terdakwa FAHRUL.**
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI atas nama MUH. IVAN DHARMAWAN, ST.

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi **tidak ada Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa FAHRUL** untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI atas nama MUH. IVAN DHARMAWAN, ST tidak datang ke kantor pada saat tanda tangan kontrak.
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan untuk melihat pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai temuan kerugian negara **setelah ada hasil sidang TPTGR.**
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa FAHRUL sudah mengembalikan kerugian negara tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengembalian tersebut dari Terdakwa FAHRUL.
- Bahwa saksi tidak dipanggil saat pengembalian hasil sidang TPTGR tersebut, hanya diberi tahu saja.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. ABDUL GAFUR AKBAR SAREWO, SE, M.Si

- Bahwa saksi adalah PNS/Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah dugaan penyalahgunaan anggaran pada pekerjaan peningkatan jalan Toari-Bambamolincu-Matausau T.A. 2017.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah mengawasi dan memeriksa verifikasi berkas pencairan yang masuk kemudian membuat memo untuk pencetakan SP2D setelah dilakukan pemeriksaan berjenjang dan bertanda tangan dalam SP2D.
- Bahwa kelengkapan dokumen pencairan antara lain: SPP, SPM, Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Dokumen kontrak.
- Bahwa Pencairan dilakukan 4 (empat) tahap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis nilai anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi hanya memeriksa dokumen saja sehingga anggarannya dicairkan;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar dokumen pencairan untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa FAHRUL tidak pernah datang kepada saksi untuk melakukan pencairan, proses pencairan kegiatan tersebut berlangsung sesuai prosedur.
- Bahwa ada retensi/Jaminan pelaksanaan pada pekerjaan tersebut.

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPP yang diajukan sudah sesuai aturan dan prosedur.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah turun di lapangan.
 - Bahwa semua dana/anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui kegiatan pencairannya saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui total anggaran kegiatan tsb;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

10. MUTMAINAH, SE

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada kantor PUPR tsb.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara adalah Membayarkan Pekerja.
- Bahwa kelengkapan dokumen pembayaran antara lain : Kontrak, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa pembayarannya dilakukan 4 (empat) tahap.
- Bahwa Saksi lupa Nilai Anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi periksa semua dokumen untuk pembayaran kegiatan tersebut dan tidak ada masalah saat itu;
- Bahwa yang mengajukan Dokumen Pembayaran adalah orangnya Terdakwa bersama-sama dengan orang dari pihak Dinas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah turun di lapangan.
- Bahwa semua dana untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kegiatan pembayarannya saja.
- Bahwa menurut saksi, secara administrasi tidak ada masalah dalam kegiatan tersebut.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

11. MUHAMMAD IVAN DARMAWAN, ST

- Bahwa saksi mempunyai perusahaan yaitu CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI, dimana saksi sebagai Direkturnya.
- Bahwa secara administrative perusahaan saksi yaitu CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI memenangkan lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur sampai saat ini **tidak pernah melihat** kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Sdr. FAHRUL yaitu ingin mengikuti lelang pekerjaan tersebut di Bombana dan ingin meminjam perusahaan kemudian saksi setuju dan membuatkan kuasa kpd Sdr. FAHRUL untuk menggunakan perusahaan saksi mengikuti lelang pekerjaan tersebut di Bombana.
- Bahwa alasan Sdr. FAHRUL meminjam perusahaan saksi karena perusahaan saksi memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan nilai anggaran pekerjaan tersebut meskipun Sdr. FAHRUL juga mempunyai perusahaan sendiri tetapi perusahaan Sdr. FAHRUL tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai item-item pekerjaan karena tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan tidak pernah dilaporkan mengenai perkembangan kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% karena saksi menandatangani cek pencairan anggaran pada Bank BPD Sultra dan saksi tanda tangani di Kolaka tetapi untuk pengambilan uang di Bank BPD, saksi tidak pernah ikut.
- Bahwa saksi **tidak pernah menandatangani** dokumen apapun terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Kab. Bombana Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung ataupun lewat telepon dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Bombana terkait dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan BPK pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Kab. Bombana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan informasi dari Sdr. FAHRUL.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Sdr. FAHRUL untuk segera menindak lanjuti dan menyelesaikan temuan BPK tersebut dengan saran kepada Sdr. FAHRUL untuk konfirmasi ulang ke BPK agar dilakukan koreksi terhadap jumlah kekurangan volume tersebut dan setelah itu kekurangan tersebut agar dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Bombana.
- Bahwa saksi tidak menerima fee atau imbalan sedikitpun baik berupa uang maupun barang dari Sdr. FAHRUL ataupun pihak lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kegiatan tersebut dan tidak pernah turun ke lapangan.

Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Konsultan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tim Teknis dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa tanda tangan yang diperlihatkan dalam dokumen berupa Adendum, Kontrak, Berita Acara adalah **bukan tanda tangan saksi**.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti penyeteroran dari Terdakwa ke Pemda.
- Bahwa bukti penyeteroran yang diperlihatkan adalah benar Bukti setoran Terdakwa ke pemda;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

12. JOHNATAN BOMBANG SAPAN

- Bahwa saksi adalah wiraswasta, Komisaris/pemilik CV.ELRAFA KONSULTANT yang merupakan Konsultan Pengawas dari pekerjaan terkait kasus tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi pada kegiatan Pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 adalah mengawasi SE (Set Engineering) konsultan pengawas pekerjaan tersebut yaitu Sardiantik, ST serta Soesatyo, A.Md dan memeriksa kembali laporan-laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up data, shop drawing dan as build drawing.
- Bahwa Total nilai anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.698.499.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang melaksanakan kegiatan Pekerjaan tersebut yaitu CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Direktur Perusahaan tersebut.
- Bahwa nilai kontrak sebesar 1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 akan tetapi dilakukan addendum pada tanggal 07 Juli 2017 selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan alasan akibat tingginya curah hujan di lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Addendum No. 1 tanggal 07 Juli 2017.
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 telah dibayarkan 100%.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang bertindak selaku KPA dalam kegiatan pekerjaan tersebut, namun yang Saksi ketahui adalah PPK dari kegiatan tersebut adalah USMAN HEDE, ST.

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku tim PPHP yaitu MUH. RUSLEMDA, SE selaku Ketua, SUKARDI, ST selaku Sekretaris dan DEDI YANTO, S.Sos; KASMIN, ST; SAPRI selaku Anggota.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak selaku PPTK yaitu SABARUDDIN, ST sedangkan Konsultan pengawas yaitu CV. ELRAFA KONSULTANT atas nama SE (Set Engineering) SARDIANTIK, ST dan SOESATYO, A.Md akan tetapi yang turun melakukan pengawasan di lapangan secara bergantian dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan RAB.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas telah turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran lebar pekerjaan Lapis Pondasi kelas B di lapangan terdapat perbedaan pendapat antara pihak pelaksana pekerjaan dengan pihak konsultan pengawas mengenai batas penarikan meter pada badan jalan dengan dasar pada pelaksana pekerjaan mulai dari lebar bawah sedangkan versi konsultan pengawas mulai dari lebar atas, sehingga diambil jalan tengahnya yaitu diukur berdasarkan rata-rata atau antara lebar bawah dengan lebar atas.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan (Bulanan) dan Back Up Data tersebut.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dengan di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MUH MASRI SULAIMAN, ST

- Bahwa Ahli adalah PNS menjabat saat ini sebagai Kasi Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Bombana;
- Bahwa sebagai Ahli, saat itu berdasarkan Surat penunjukan Tim Tenaga Teknis perhitungan kuantitas/volume dari Plt. Kadis Dinas PUPR Kabupaten Bombana No : 600/373/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana No : B-410/P.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang permintaan Ahli kuantitas/volume dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa yang dimaksud Lapis Pondasi Kelas B yaitu salah satu item Pekerjaan Peningkatan Jalan yang menggunakan campuran antara agregate kasar/batu pecah dan agregate pengikat/pasir dan/atau tanah.

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumus pencampuran material sehingga menjadi Lapis Pondasi Kelas B berdasarkan hasil Job Mix Design (JMD) dari Laboratorium berdasarkan sampel material yang di ajukan oleh pihak kontraktor/pelaksana pekerjaan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- Bahwa Ahli tidak terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut karena pada saat itu tahun 2017, Ahli menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
- Bahwa Ahli melakukan langsung perhitungan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 di lokasi pekerjaan dibantu oleh anggota tim teknis yaitu Sdr. HAYADI, A.Md, Sdr. ADI ARNI A.Md dan Sdr. HARDIAN serta 4 (empat) orang pekerja penggali yang disaksikan langsung oleh **Sdr. AMIR sebagai Direksi Lapangan** dan Sdr. ANDI GUNAWAN, SH selaku Jaksa Penyidik.
- Bahwa Ahli bersama tim teknis perhitungan volume serta 4 (empat) orang pekerja penggali bersama dengan Sdr. AMIR dan Sdr. ANDI GUNAWAN, SH, tiba di lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wita kemudian Sdr. AMIR menunjukkan titik nol pekerjaan sehingga kami melakukan perhitungan volume dimulai dari titik nol pekerjaan dan perhitungan volume berakhir pada pukul 16.00 Wita.
- Bahwa item yang Ahli hitung bersama Tim Teknis yaitu ukuran Panjang, lebar dan tebal jalan dimana untuk Panjang dan lebar kami menggunakan meteran rol sedangkan untuk tebal, **kami menggali menggunakan linggis dan mengukur ketebalan menggunakan meteran.**
- Bahwa cara Ahli menghitung untuk Panjang kami mengukur langsung menggunakan meteran dengan cara menarik meter setiap 50 meter sekaligus menentukan titik gali untuk mengukur lebar dan ketebalan, untuk lebar kami mengukur setiap titik 50 meter dan untuk ketebalan setiap pada setiap titik 50 meter di ambil sampel 2 (dua) lubang **pada titik tertinggi.**
- Bahwa Ahli menentukan pengukuran titik lebar dengan cara pandangan visual dengan melihat batas antara lapis pondasi kelas B dan tanah dasar pada sisi kiri dan kanan jalan.
- Bahwa Ahli menentukan pengukuran titik ketebalan dengan cara menggali lapisan pondasi kelas B sampai mendapatkan batas lapisan yang berbeda dengan material lapis pondasi kelas B.
- Bahwa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 untuk lapis pondasi kelas B berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan di lapangan menggunakan material campuran batu pecah

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sirtu dan setelah diperlihatkan oleh Jaksa pemeriksa hasil JMD bahwa benar material yang digunakan adalah campuran batu pecah dan sirtu.

- Bahwa Ahli menjelaskan pengambilan volume Panjang kami mulai dari titik nol pekerjaan sesuai dengan penunjukan oleh Sdr. AMIR sebagai Direksi sehingga pengukuran Panjang dimulai dari STA 0+000 sampai dengan titik akhir yang ditunjukkan oleh Sdr. AMIR dan kami mendapatkan titik akhir pada sta 3+170.
- Bahwa Volume Panjang keseluruhan pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 adalah **3170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) meter**.
- Bahwa Untuk mendapatkan ukuran ketebalan kami lakukan dengan cara menggali mulai dari titik nol dilanjutkan penggalian setiap 50 meter masing-masing 2 titik penggalian dengan **melihat titik tertinggi** kemudian untuk kedalaman galian didapatkan sampai batas antara material lapis pondasi base B dengan tanah dasar.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk menentukan ketebalan lapis pondasi base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 tersebut diketahui campuran lapis pondasi Base B terdiri dari batu pecah dan sirtu sehingga pada saat dilakukan penggalian jika telah di dapatkan material yang telah berbeda dari material campuran lapis pondasi Base B yang terdiri dari batu pecah dan sirtu tersebut maka kami nyatakan bukan lagi sebagai campuran lapis pondasi Base B dan kegiatan penggalian di hentikan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ketebalan dari permukaan atas sampai batal lapis pondasi Base B tersebut.
- Bahwa Volume lapis pondasi base B yang telah terpasang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 sejumlah 1317,74 (seribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat) M3.
- Dan untuk jumlah keseluruhan volume di dapatkan dengan cara menjumlah volume setiap 50 meter sampai dengan Panjang keseluruhan 3170 meter.
- Bahwa volume setiap 50 meter yang telah ahli dapatkan pada perhitungan lapangan dan telah ahli tuangkan pada Back Up data perhitungan volume, Jumlah total volume lapis pondasi Base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 adalah **1317,74 m3** (seribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat meter kubik).
- Bahwa Ahli turun di lapangan untuk melakukan pemeriksaan pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa saat itu ahli turun sebagai Tim, dimana ahli sebagai Ketua Tim dan saat itu kami bersama Penyidik dari Kejaksaan.

Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkurangnya kualitas berpengaruh dengan berkurangnya volume.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saat itu ada penyusutan yakni sebagian titik di wilayah gunung dan pantai tergerus aliran air dan banyak butiran yang berhamburan.
- Bahwa Ahli tidak bisa memperkirakan penyusutan pekerjaan di tahun 2017 dengan tahun 2019.
- Bahwa pada saat ahli turun di lapangan cuacanya panas dan tidak hujan.
- Bahwa Fungsi bahu jalan adalah sebagai pengancing badan jalan.
- Bahwa kerapatan berpengaruh dengan pondasi.
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut seharusnya digunakan alat fibro untuk pemadatan.
- Bahwa yang menunjukkan titik 0 untuk memulai pengukuran adalah KORLAP yang bernama AMIR dari PU yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak ada Intervensi atas perhitungan ahli saat itu.
- Bahwa Alat yang ahli gunakan untuk mengukur panjang dan lebar jalan adalah Meteran.
- Bahwa kondisi jalan di lokasi tersebut ada pendakian dan ada penurunan.

2. DARINDRA WISYE ARDHITA, SE

- Bahwa Ahli adalah PNS seorang Auditor Ahli Pratama pada Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara, Pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam persidangan sebelumnya, a.l. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Poliklinik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016 dan sebelumnya juga pernah melakukan penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian No.605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017, Nilai kontrak pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu adalah Rp1.655.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dan berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian No. 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tersebut, rincian item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu adalah sebagai berikut:

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Vol.	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Divisi 1. Umum	1	LS		
1.1 Mobilisasi	1	LS	52.355.000,00	52.355.000,00
1.8 Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	1	LS	640.000,00	640.000,00
Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
3.2 (1) Galian Biasa	1.248	m ³	106.699,36	133.160.801,28
3.2 (2) Penyiapan Badan Jalan	18.720	m ²	1.824,52	34.155.014,40
Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
5.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	-	-	-	-
5.1 (2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B	2.496,00	m ³	502.863,07	1.255.146.222,72
Divisi 7. Struktur				
7.1 (7) a. Beton Mutu Sedang fc 20 Mpa	2,52	m ³	1.882.384,82	4.743.609,75
7.2 Baja Tulangan U 24 Polos/Ulir	299,53	Kg	20.691,00	6.197.575,23
Pasangan Batu	20,52	m ³	886.675,89	18.194.589,26
Jumlah				1.504.592.812,64
PPN 10%				150.459.281,26
Jumlah Total				1.655.052.093,90
Pembulatan				1.655.000.000,00

- Bahwa benar, ada Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Volume lapis pondasi agregat Kelas B oleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana No. 605/398.a/2019 tanggal 11 November 2019.

- Bahwa jumlah volume Lapis Pondasi Agregat kelas B yang terpasang menurut Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada pekerjaan tersebut adalah **1.317,74 m³** (seribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh empat meter kubik).
- Bahwa terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan hasil ahli perhitungan volume PUPR Kab. Bombana, karena sesuai dokumen kontrak seharusnya jumlah lapis pondasi Agregat kelas B yang harus dipenuhi oleh penyedia adalah **2.496,00 m³** (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam koma nol nol meter kubik), namun volume yang terpasang menurut Ahli perhitungan volume PUPR Kab. Bombana adalah **1.317,74 m³** (seribu tiga ratus tujuh belas koma tujuh puluh empat meter kubik) sehingga terdapat selisih antara pemenuhan lapis pondasi Agregat kelas B dalam kontrak dengan jumlah yang didapat oleh Tim Ahli perhitungan volume Dinas PUPR Kabupaten Bombana sejumlah **1.178,26 m³** (seribu seratus tujuh puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik).
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - Menghitung jumlah nilai pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas B yang seharusnya sesuai kontrak;
 - Menghitung jumlah nilai realisasi pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B berdasarkan realisasi volume pekerjaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Dinas PUPR Kabupaten Bombana;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu hasil penghitungan butir a) dikurangi dengan butir b).
- Bahwa terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas B yang dilaksanakan oleh CV. Rezky Dharmawan Konstruksi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Volume oleh Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana No. 605/398.a/2019 tanggal 11 November 2019. Sementara pembayaran yang dilakukan kepada CV. Rezky Dharmawan Konstruksi telah dilakukan 100% sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan.
- Bahwa total kerugian keuangan negara pada pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu tersebut adalah **Rp592.503.440,86**;
- Bahwa Ahli tidak melakukan wawancara dan Konfirmasi ke pihak terkait, namun hanya melakukan perhitungan Ahli saja, bukan melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak menganalisis perbedaan Volume Ahli dari PU dengan Ahli dari BPK.
- Bahwa ada penyusutan dalam pekerjaan tersebut namun Ahli tidak hitung nilai uang kekurangan volume saat itu.
- Bahwa perbandingan yang Ahli gunakan hanya kontrak dan data ahli dari PU;
- Bahwa sudah ada pengembalian ke Kas Daerah Kabupaten Bombana dari CV. Rezky Dharmawan Konstruksi atas pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018 dan pengembalian sebesar Rp. 493.439.253,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) pada tanggal 20 September 2019.
- Bahwa untuk pengembalian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut mengurangi jumlah kerugian keuangan negara sehingga total kerugian negara adalah Rp. 592.503.440,86 - Rp.25.000.000,00 = Rp. 567.503.440,86 (lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh enam rupiah) sedangkan Pengembalian sebesar Rp. 493.439.253,00 (empat ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Bombana dari CV. Rezky Dharmawan Konstruksi pada tanggal 20 September 2019 **tidak mengurangi jumlah kerugian keuangan negara karena dilakukan dalam masa penyidikan** sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. Print- 01/P.3.19/Fd.1/09/2019 tanggal 02 September 2019 yang telah diperlihatkan kepada Ahli pada pemeriksaan ini oleh Penyidik.
- Bahwa Ahli juga memeriksa dokumen pencairan dana dan sudah sesuai.
- Bahwa temuan dari BPK adalah Kekurangan Volume juga.
- Bahwa temuan kerugian negara oleh BPK adalah Rp518.000.000,-
- Bahwa Ahli tidak bisa menanggapi perihal perbedaan temuan audit BPK dengan perhitungan Ahli atas kerugian Negara yang timbul;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

LINDA MARGARET

- Bahwa saksi adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perihal temuan BPK pada tahun 2017 atas kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp518.439.254,-
 - Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai.
 - Bahwa saksi menerima pengembalian tersebut dari Terdakwa secara bertahap.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengembalian tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018, 20 September 2019, dan 20 November 2019;
 - Bahwa saksi sebagai anggota sidang TPTGR Kab. Bombana;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan Ahli yang meringankan (*a de charge*), di bawah sumpah menurut agamanya dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH, LLM, M.Sc

- Bahwa Ahli adalah Dosen Unhalu, pendidikan S3;
- Bahwa pihak swasta tidak dapat berdiri sendiri dalam penerapan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, harus ada unsur PNSnya.
- Bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang melibatkan pihak swasta dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa dalam konteks **Melawan Hukum** jika melibatkan pihak swasta harus menggunakan pasal 55 (turut serta);
- Bahwa menurut ahli, pengembalian kekurangan volume oleh Terdakwa sifatnya kontrak (perdata) sehingga ketika pekerjaan sudah selesai maka sifat melawan hukumnya sudah gugur.
- Bahwa akibat dari penerapan hukum yang salah adalah Batal Demi Hukum.
- Bahwa kedudukan BPK dengan BPKP, BPK lebih kuat untuk menentukan kerugian keuangan negara dibanding BPKP.
- Bahwa menurut Ahli, jika proses administrasi sudah selesai (Pengembalian atas hasil sidang TPTGR) maka tidak dapat lagi dipidanakan karena sudah selesai. Jika kerugian keuangan negara sudah dikembalikan maka sifat melawan hukumnya sudah hilang/bukan peristiwa pidana;
- Bahwa jika sudah ada SP3 maka kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan namun bisa dibuka kembali jika ada bukti baru.
- Bahwa jika temuan BPK merupakan kesalahan administrasi maka rekomendasinya adalah diselesaikan.
- Bahwa yang lebih berhak untuk menentukan temuan kerugian negara adalah BPK bukan BPKP.
- Bahwa memang tidak ada larangan untuk menerapkan yang mana, pasal 2 dan/ atau Pasal 3 UUTindak Pidana Korupsi kepada pihak swasta.

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada temuan kemudian dikembalikan setelah Penyelidikan maka sudah selesai/proses administrasi tetapi jika dikembalikan setelah ada Penyelidikan maka dapat dilanjutkan dengan Hukum Pidana.
- Bahwa menurut Ahli, jika ada kasus yang sudah ditangani oleh suatu Instansi lain maka pihak/instansi lain tidak dapat meneruskan kasus tersebut.
- Bahwa jika Penyelidikan sudah dihentikan maka kasus tersebut selesai, Instansi lain tidak dapat melanjutkan untuk Penyelidikan, namun Kejaksaan dapat melanjutkan penyelidikan dan penyidikan jika ada bukti baru;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan Ahli terkait Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Ahli pernah membuat tulisan terkait Hukum, diantaranya " Kewenangan Ijin yang berimplikasi pada Kerugian Negara".

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pencairan SP2D dan SPM serta kelengkapannya pada kegiatan Peningkatan jalan toari-bambamolincu-matausu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana yang telah dilakukan pembayaran 100% dengan 4 (empat) tahap pembayaran, dengan rincian :
 - a. Uang muka sebesar 30% dengan jumlah Rp. 496.500.000,- tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana SP2D Nomor : 0570/PU/SP2D-LS/03/2017;
 - b. Termin I sebesar 70% dengan jumlah R. 662.000.000,- tertanggal 17 Juli 2017 sebagaimana SP2D Nomor : 2720/PU/BM/SP2D-LS/07/2017;
 - c. Termin II sebesar 95% dengan jumlah Rp. 413.750.000,- tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor : 3641/PU/BM/SP2D-LS/08/2017;
 - d. Pemeliharaan sebesar 5% dengan jumlah Rp. 82.750.000,- tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana SP2D Nomor : 5265/PU/BM/SP2D-LS/08/2017.
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 Agustus 2017;
3. 1 (satu) rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design tanggal 15 Mei 2017;
4. 1 (satu) rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian CBR Lapangan tanggal 21 Agustus 2017;
5. 1 (satu) rangkap Fc. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017;
6. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017;

Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap Fc. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 02 Tahun 2017;
8. 1 (satu) rangkap Asli Job Mix Formula Beton Fc'20 pekerjaan : peningkatan jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
9. 1 (satu) rangkap Fc. Jaminan Uang Muka CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI, tanggal 08 Maret 2017;
10. 1 (satu) rangkap Fc. Jaminan Pemeliharaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI, tanggal 04 Agustus 2017;
11. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pengujian Pemeriksaan Material tanggal 12 Mei 2017;
12. 1 (satu) rangkap FC. foto dokumentasi peningkatan jalan toari-bambamolincu-matausu;
13. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design Beton FC'20 tanggal 16 Mei 2017;
14. 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun 2017;
15. 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0129/PU/BM/SPM-LS/VII/2017;
16. 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0146/PU/BM/SPM-LS/VIII/2017;
17. 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0158/PU/BM/SPM-LS/VIII/2017;
18. 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
19. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
20. 1 (satu) Dokumen Fotocopy Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruks Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017 dengan Pelaksana CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
21. 1 (satu) Dokumen Fc. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
22. 1 (satu) Dokumen Fc. ADENDUM No. 1 tanggal 07 Juli 2017 CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI
23. 1 (satu) Dokumen Fc. Laporan Bulanan Periode-Maret 2017 CV. ELRAFA KONSULT;
24. 1 (satu) Dokumen Fc. Laporan Akhir CV. ELRAFA KONSULT;
25. 2 (dua) Dokumen Fc. SPK Pengawasan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Dokumen Asli Pencairan Tahap I 70% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
27. 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Pencairan Tahap II 95% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
28. 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Pencairan Tahap III 5% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
29. 1 (satu) rangkap Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 330 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017;
30. 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 468 Tahun 2019 tanggal 01 Oktober 2019;
31. 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 464 Tahun 2019 tanggal 25 September 2019.
32. 1 (satu) rangkap Fc. dokumen SUMMARY REPORT Kode Lelang 1645492, Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017.
33. 1 (satu) lembar Fc. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama DEDDY FAN ALVA SLAMET, S.T., M.M., Jakarta 15 Januari 2015.
34. 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Penawaran CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu kepada Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Bombana.
35. 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Penawaran CV. KARIER UTAMA MANDIRI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu kepada Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Bombana.
36. 1 (rangkap) Foto copy Salinan Akta Notaris Kota Samarinda WASI'AH, SH, Sp.N, pembentukan Perseroan Komanditer CV. ELRAFA CONSULT, No. 27 tanggal 05 Februari 2013;
37. 1 (satu) lembar dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. RIZKY DHARMAWAN sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 20 Oktober 2018;
38. 1 (satu) lembar dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. RIZKY DHARMAWAN sejumlah Rp. 453.439.253,- tanggal 20 September 2019;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu No. : 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI memenangkan tender pekerjaan Peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Direktur perusahaan tersebut adalah Sdr. IVAN DHARMAWAN, ST., dan Terdakwa (Tdw) sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr. IVAN DHARMAWAN, ST, tertanggal 01 Maret 2017 sehingga Tdw yang bertanggungjawab dan mengetahui segala sesuatunya di lapangan mengenai pekerjaan baik fisik maupun administrasinya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tdw adalah menyelesaikan seluruh item pekerjaan sesuai dengan kontrak serta selalu melaporkan proses dan hasil pekerjaan kepada Direktur Utama yaitu Sdr. Ivan Dharmawan.
- Bahwa Total nilai anggaran berdasarkan Kontrak kegiatan tersebut sebesar Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jarak panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 3.450 meter yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 08 Maret 2017 s/d 08 Juli 2017 dengan waktu retensi/pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan hasil pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- Bahwa yang menyiapkan material adalah PT. Gasing namun biasa Terdakwa panggil Pak Haji saja.
- Bahwa Terdakwa jelaskan material Base B tersebut telah tercampur (mix) yang kemudian dibawa ke lokasi pekerjaan menggunakan dump truck 6 roda dan kadang dump truck 10 roda sesuai dengan hasil produksi dari PT. Gasing lalu dilakukan penghamparan sesuai dengan titiknya masing-masing yang berjarak sekitar 1-2 m untuk dump truck 6 roda dan 4-5 m untuk dump truck 10 roda setelah itu diratakan menggunakan Grader lalu dilakukan penyiraman menggunakan water tank dan langsung dilakukan vibro.
- Bahwa berdasarkan Arsip pencairan anggaran berupa SPM dan SP2D serta kelengkapannya, kegiatan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana telah dilakukan pembayaran 100% (PHO tanggal 04 Agustus 2017) dengan 4 (empat) tahap pembayaran yaitu :
 - a. Uang muka sebesar 30 % dengan jumlah Rp. 496.500.000,- tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana SP2D nomor 0025/PU/BM/SP2D-LS/03/2017;
 - b. Termin I sebesar 70 % dengan jumlah Rp. 662.000.000,- tertanggal 17 Juli 2017 sebagaimana SP2D nomor 2720/PU/BM/SP2D-LS/07/2017;

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termin II sebesar 95 % dengan jumlah Rp. 413.750.000,- tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor 3641/PU/BM/SP2D-LS/08/2017;
- d. Pemeliharaan sebesar 5 % dengan Jumlah Rp. 82.750.000,- Tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor 3685/PU/BM/SP2D-LS/08/2017.
- Bahwa terdapat adendum untuk kontrak: 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan penambahan waktu pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) kalender yang berakhir tanggal 07 Agustus 2017.
 - Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan RAB.
 - Bahwa selama pekerjaan berlangsung hari Senin s/d Jumat, Tdw berada di lokasi untuk mengawasi pekerjaan dan jika Tdw tidak ada di lokasi pekerjaan maka tanggung jawab diserahkan kepada Sdr. HASRIFAL selaku pengawas lapangan.
 - Bahwa pada saat PHO (Provisional Hand Over), Tdw sendiri yang hadir di lokasi pekerjaan beserta Sdr. Hasrifal selaku pengawas alat, Sdr. Amir selaku Direksi (koorlap) dan Tim PPHP.
 - Bahwa pada pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu tahun Anggaran 2017 Tdw lakukan penjaminan pemeliharaan selama 180 hari, sehingga dapat mencairkan Pemeliharaan sebesar 5 % dengan Jumlah Rp. 82.750.000,- tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor 3685/PU/BM/SP2D-LS/08/2017 dan **untuk FHO (Final Hand Over) Tdw sendiri tidak pernah diundang dari pihak PU Kab. Bombana sampai dengan sekarang.**
 - Bahwa **tidak ada pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan karena telah ada Jaminan Pemeliharaan yang dilakukan.**
 - Bahwa Tim PPHP PUPR Kabupaten Bombana merekomendasikan merapikan bahu jalan meliputi terdapat gerusan akibat air pada saat hujan dan sudah Tdw laksanakan dengan cara melakukan perbaikan menggunakan alat berupa Fibro dan Water Tank akan tetapi Tim PPHP PUPR Kabupaten Bombana **tidak pernah mengecek lagi ke lokasi pekerjaan terkait rekomendasi tersebut** tetapi Tdw sudah melaporkan secara lisan kepada PPK bahwa rekomendasi perbaikan tersebut telah kami laksanakan walaupun pekerjaan bahu jalan tidak masuk dalam item pekerjaan.
 - Bahwa Tdw mengetahui mengenai temuan BPK tersebut **sekitar bulan Mei 2018** setelah disampaikan oleh Kabid Binamarga Dinas PUPR Kab. Bombana secara lisan dan kemudian Tdw menerima surat pemberitahuan dari Dinas PUPR Kab. Bombana sehubungan dengan temuan BPK tersebut.

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tdw **bertemu dengan pihak BPK** untuk dilakukan komunikasi mengenai temuan terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Kab. Bombana yang turut serta juga **PPK, PPTK dan Inspektorat Bombana untuk membahas mengenai detail/rincian temuan** yang menurut Tdw terlalu besar dan tidak menghasilkan solusi, sehingga Tdw harus tetap melakukan pengembalian sejumlah temuan BPK tersebut maka pada tanggal **29 Oktober 2018** melakukan penyetoran pengembalian di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara perwakilan Bombana berdasarkan temuan BPK tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Kas Daerah Kab. Bombana.
- Bahwa Tdw pernah melakukan pengembalian lagi pada tanggal **20 September 2019** senilai Rp. 493.439.253,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) ke Kas Daerah Kab. Bombana melalui Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana dengan bukti BEND-17 yang ditandatangani oleh Kabid Akuntansi dan distempel.
- Bahwa mengenai pengukuran yang Tdw lakukan sebelum PHO (Provisional Hand Over) bersama dengan Sdr. Sukardi atas permintaan Tdw secara pribadi dengan hasil masih ada pembenahan Base B dan perapihan badan jalan;
- Bahwa tidak ada surat kuasa khusus dari Direktur CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI untuk bertanda tangan dokumen terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa Direktur perusahaan tersebut mengetahui Tdw bertanda tangan dalam dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terakhir oleh Polisi pada bulan November 2018.
- Bahwa penghentian penyelidikan Kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Bahwa Terdakwa mulai mengembalikan kerugian negara pada tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp25.000.000,- sebagai itikat baik untuk menyelesaikan temuan sambil mencari uang untuk melunasi temuan tersebut dan dilunasi tanggal 20 September 2019 sejumlah Rp493.439.253,-
- Bahwa Terdakwa mulai diperiksa oleh Kejaksaan pada tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat penetapan Tersangka sebagai Tersangka saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Jaksa.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020, Terdakwa disampaikan dan ditetapkan sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan belum tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi-saksi, Ahli, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdapat anggaran kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp1.698.499.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada APBD/Dinas PUPR Kab. Bombana yang kemudian pekerjaan tersebut dilelang;
- ❖ Bahwa Terdakwa MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE menerima Surat Kuasa tanggal 1 Maret 2017 dari Direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi guna mengikuti lelang/tender dan memenangkan pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu TA 2017 tersebut dengan menandatangani semua dokumen lelang terkait pekerjaan tersebut walaupun atas nama Muh. Ivan Darmawan, Direktur CV Rezky Dharmanan Konstruksi;
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Kuasa dari CV Rezky Dharmawan Konstruksi, dan pemenang lelang pekerjaan tersebut menandatangani Kontrak Perjanjian Nomor: 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dengan Nilai kontrak Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta) dan periode pelaksanaan selama 120 hari, atau sampai tanggal 8 Juli 2017 dan ada Adendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kerja 30 hari, sehingga berakhir menjadi 7 Agustus 2017;
- ❖ Bahwa dalam Kontrak kerja tersebut terdapat item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, dengan volume 2.496 m³, harga satuan Rp502.863,07 sehingga jumlah harga/senilai Rp1.255.146.222,72, tidak ada disebutkan panjang jalan dan lebar jalan yang akan dikerjakan;
- ❖ Bahwa atas pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan diselesaikan 100% oleh Terdakwa dan dengan telah juga menerima pembayaran 100% dari Dinas PUPR Kab. Bombana secara bertahap yaitu:
 - Uang Muka, 30% dengan nilai Rp496.500.000, tanggal 27 Maret 2017;
 - Termin I, 70% dengan nilai Rp662.000.000,- tanggal 17 Juli 2017;
 - Termin II, 95% dengan nilai Rp413.750.000,- tanggal 18 Agustus 2017;
 - Pemeliharaan, 5% dengan nilai/jumlah Rp82.750.000,- tanggal 24 Agustus 2017, dengan melampirkan jaminan pemeliharaan dari Asuransi;

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan saat PHO (100% fisik selesai) oleh Tim PPHP dengan hasil cukup baik sesuai kontrak/RAB namun ada perbaikan perapihan material di bahu jalan, dan sudah dilaporkan ke PPK dan sudah ditindaklanjuti namun hasil pemeriksaan Tim PPHP tersebut tidak mengukur volume secara detail/teratur misal setiap 50 meter dan tidak ada catatan riil tersendiri dan/atau analisa terkait kecukupan volume material untuk item pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B tersebut;
- ❖ Bahwa tidak ada lagi pekerjaan atau penambahan material saat periode pemeliharaan pekerjaan tersebut;
- ❖ Bahwa ada pemeriksaan rutin oleh instansi BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2018 terkait pekerjaan tersebut dan menjadi temuan saat itu dan oleh Inspektorat dan TPTGR Terdakwa diminta untuk mengembalikan temuan kerugian kekurangan volume lapis pondasi agregat B senilai Rp518.439.253,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Negara kekurangan volume tersebut ke Kas Daerah, tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp25.000.000,- dan tanggal 20 September 2019 sejumlah Rp493.439.253,- sedangkan proses penyelidikan dari Kepolisian dihentikan pada tanggal 3 Oktober 2019 dan pemeriksaan atau diperiksa dalam proses Penyelidikan Kejaksaan t Kanggal 24 Juni 2019 dan dimulainya Penyidikan pada tanggal 2 September 2019;
- ❖ Bahwa dalam proses Penyidikan tersebut, Kejaksaan Negeri Bombana telah meminta Ahli/Tim teknis dari Dinas PUPR Kab. Bombana untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume kegiatan/pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu terutama item pekerjaan volume lapis pondasi agregat B pada bulan Oktober 2019 yang diikuti pihak terkait/Korlap dan telah terbit hasil/laporannya;
- ❖ Bahwa menurut Ahli/Tim teknis dari PUPR dengan mengukur volume material/mix atas pekerjaan peningkatan jalan tersebut untuk item pekerjaan lapis pondasi agregat B, yang dihadirkan di persidangan, volume lapis pondasi kelas B diperoleh hasil volume yang terpasang/terpakai sebesar 1.317,74 M3 (sepanjang 2.170 M) yang berbeda dengan volume kontrak yang telah ditawarkan Terdakwa saat lelang dan kontrak yang disepakati sebesar 2.496 M3, sehingga terjadi selisih 1.178,26 M3.
- ❖ Bahwa menurut Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara yang juga dihadirkan di depan persidangan atas kekurangan volume campuran material

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lapis pondasi kelas B tersebut menyebabkan kerugian Negara/Daerah sejumlah selisih volume dikalikan harga satuan/volume Rp502.863,07 jadi total kerugian sejumlah **Rp592.503.440,86,-**

- ❖ Bahwa dalam pemeriksaan dan perhitungan Ahli teknis dan Ahli sebagai Auditor dari BPKP terkait kerugian keuangan Negara/Daerah Kab. Bombana tersebut tidak memperhitungkan **nilai penyusutan fisik dan nilai uang** (*cost of money*) masing-masing Ahli saat pemeriksaan/perhitungan yang berjalan sudah sekitar 2 (dua) tahun berlalu dari selesainya pekerjaan tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas relevan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR: melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu terhadap dakwaan primer dan apabila dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya atau Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Koorporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada terdakwa MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat serta keterangan terdakwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in person*). Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003 /PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin, Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan “Hakim wajib menggali,

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat”, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48/2009, “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;

2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE selaku Kuasa dari Direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi yang mengadakan perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan dengan Usman Hede, ST selaku PPK Dinas PUPR Kab. Bombana untuk pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu, dengan nilai kontrak Rp1.655.000.000,- yang telah dianggarkan dan dengan total pembayaran yang telah diterima juga sejumlah Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) apa sebagai perbuatan melawan hukum ataukah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum dalam bukunya berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana Korupsi, menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *inherent* dengan melawan hukum, karena

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum "Genusnya", sedangkan unsur "Penyalahgunaan wewenang" adalah "Speciesnya" artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara "muntatis muntandis", penyalahgunaan wewenang terbukti, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut DR Marwan Effendi, SH, dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian "melawan hukum" sering dirancukan dengan pengertian "Penyalahgunaan Wewenang" pada hal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatan atau kedudukannya secara prosedural atau dalam kenyataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti Surat, barang bukti serta Keterangan Terdakwa bahwa pada tahun anggaran 2017 yang bersumber dari DAU APBD Kab. Bombana yang terdapat dalam DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Bombana sejumlah Rp1.698.499.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan/pekerjaan Peningkatan Jalan ruas Toari - Bambamolincu – Matausu di Kab. Bombana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE telah menerima Surat Kuasa tanggal 1 Maret 2017 dari Direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi guna mengikuti lelang/tender dan akhirnya memenangkan pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu TA 2017 tersebut dengan menandatangani semua dokumen lelang terkait pekerjaan tersebut walaupun atas nama Muh. Ivan Darmawan, Direktur CV Rezky Dharmanan Konstruksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa dari CV Rezky Dharmawan Konstruksi, dan pemenang lelang pekerjaan tersebut telah menandatangani Kontrak Perjanjian Nomor: 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dengan Nilai kontrak Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta) dengan periode pelaksanaan selama 120 hari, atau sampai tanggal 8 Juli 2017 dan ada Adendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kerja selama 30 hari, sehingga berakhir menjadi tanggal 7 Agustus 2017;

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kontrak kerja tersebut tidak diatur panjang dan lebar jalan namun di dalamnya volume item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, dengan volume 2.496 m³, harga satuan Rp502.863,07 sehingga jumlah harga/senilai Rp1.255.146.222,72;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan capaian 100% oleh Terdakwa dan telah juga menerima pembayaran 100% oleh Terdakwa dari Dinas PUPR Kab. Bombana sesuai kontrak yaitu sejumlah Rp1.655.000.000,- secara bertahap yaitu:

- Uang Muka, 30% dengan nilai Rp496.500.000, tanggal 27 Maret 2017;
- Termin I, 70% dengan nilai Rp662.000.000,- tanggal 17 Juli 2017;
- Termin II, 95% dengan nilai Rp413.750.000,- tanggal 18 Agustus 2017;
- Pemeliharaan, 5% dengan nilai/jumlah Rp82.750.000,- tanggal 24 Agustus 2017, dengan melampirkan jaminan pemeliharaan dari Asuransi;

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan saat PHO (100% fisik selesai) oleh Tim PPHP dengan hasil cukup baik secara visual dan sampel secara acak sehingga disimpulkan telah sesuai kontrak/RAB umumnya, namun ada perbaikan perapihan material di bahu jalan yang sudah dilaporkan ke PPK dan sudah ditindaklanjuti namun hasil pemeriksaan Tim PPHP tersebut tidak mengukur volume lapis agregat kelas B secara detail/teratur misal setiap 50 meter dan tidak ada catatan riil tersendiri dan/atau analisa terkait kecukupan volume material untuk item pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi pekerjaan atau penambahan material saat periode pemeliharaan pekerjaan tersebut. Namun saat pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2018 ditemukanlah kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut atas item pekerjaan lapis agregat kelas B dan telah diberi waktu yang cukup untuk memperbaiki atau mengembalikan kekurangan tersebut namun sampai saat Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Bombana dimulai pada tanggal 2 September 2019 pengembalian kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku penerima Kuasa CV Rezky Dharmawan Konstruksi dan pelaksana kegiatan/pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan dan dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini mengadakan kontrak perjanjian pemborongan untuk pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu TA 2017 tersebut dengan Usman Hede, ST selaku PPK pada Dinas PUPR Kab. Bombana **bukan dalam** kapasitas selaku pribadi melainkan Terdakwa bertindak dalam kedudukan

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima Kuasa dari Direktur CV Rizky Dharmawan Konstruksi, pelaksana pekerjaan oleh karena itu adalah lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Kuasa Direktur CV Rizky Dharmawan Konstruksi, pemenang lelang pekerjaan tersebut bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terkait obyek kejahatan berupa volume item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B yang kurang tersebut padahal dana/biaya telah diterima semua sehingga sudah berada dalam kekuasaannya sebagai pemenang lelang pekerjaan sewaktu perbuatan yang didakwaan Penuntut Umum kepada diri dan dilakukan oleh Terdakwa MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE oleh karena itu adalah lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku pemegang kuasa direktur perusahaan/pelaksana pekerjaan merupakan *lex specialis* bukan perbuatan melawan hukum dalam arti umum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis dalam unsur yang sama dalam

Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan yang saling bersesuaian, ahli, bukti surat serta keterangan Terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE selaku Penerima Kuasa Direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi, pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Toari - Bambamolincu – Matausu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam kedudukannya tersebut telah menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan dengan uraian kejadian yaitu

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa dari CV Rezky Dharmawan Konstruksi, dan pemenang lelang pekerjaan tersebut telah menandatangani Kontrak Perjanjian Nomor: 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dengan Nilai kontrak Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta) dan periode pelaksanaan selama 120 hari, atau sampai tanggal 8 Juli 2017 dan ada Adendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kerja 30 hari, sehingga berakhir menjadi 7 Agustus 2017;

Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kontrak kerja tersebut tidak disebutkan panjang dan lebar jalan tetapi volume pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, yaitu dengan volume 2.496 m³, harga satuan Rp502.863,07 sehingga jumlah harga/senilai Rp1.255.146.222,72;
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut, Terdakwa telah melaksanakan dan menyelesaikannya 100% dan dengan telah juga menerima pembayaran 100% dari Dinas PUPR Kab. Bombana secara bertahap yaitu:
 - Uang Muka, 30% dengan nilai Rp496.500.000, tanggal 27 Maret 2017;
 - Termin I, 70% dengan nilai Rp662.000.000,- tanggal 17 Juli 2017;
 - Termin II, 95% dengan nilai Rp413.750.000,- tanggal 18 Agustus 2017;
 - Pemeliharaan, 5% dengan nilai/jumlah Rp82.750.000,- tanggal 24 Agustus 2017, dengan melampirkan jaminan pemeliharaan dari Asuransi;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan saat PHO (Penyerahan I: 100% fisik selesai) oleh Tim PPHP dengan hasil secara umum cukup baik melalui visual dan pengambilan sampel secara acak yaitu sesuai kontrak/RAB namun saat itu ada perbaikan perapihan material di bahu jalan, dan sudah dilaporkan ke PPK dan sudah ditindaklanjuti namun hasil pemeriksaan Tim PPHP tersebut tidak mengukur volume secara detail/teratur misal setiap 50 meter dan tidak ada catatan riil tersendiri dan/atau analisa terkait kecukupan volume material/mix lapis pondasi kelas B yang didatangkan ke lokasi terutama untuk item pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi pekerjaan atau penambahan material campuran lapis pondasi kelas B tersebut saat periode pemeliharaan pekerjaan sampai habis;
- Bahwa ada pemeriksaan rutin oleh instansi BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2018 terkait pekerjaan tersebut dan menjadi temuan saat itu dan oleh Inspektorat dan TPTGR Terdakwa diminta untuk mengembalikan temuan kerugian atas kekurangan volume item pekerjaan lapis pondasi agregat B senilai Rp518.439.253,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian daerah berupa kekurangan volume tersebut ke Kas Daerah baru lunas pada tanggal 20 September 2019 sedangkan proses penyelidikan (Lidik) dari Kepolisian dihentikan pada tanggal 3 Oktober 2019 dan pemeriksaan atau diperiksa dalam proses Penyelidikan Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 24 Juni 2019 dan dimulainya Penyidikan pada tanggal 2 September 2019;

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Penyidikan tersebut, Kejaksaan Negeri Bombana telah meminta Ahli/Tim teknis dari Dinas PUPR Kab. Bombana untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume kegiatan/pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu terutama item pekerjaan volume lapis pondasi agregat B pada bulan Oktober 2019 dengan diikuti koordinator lapangan/pihak terkait dan telah terbit hasil/laporannya;
- Bahwa menurut Ahli/Tim teknis dari PUPR yang telah mengukur volume material/mix atas pekerjaan peningkatan jalan khususnya untuk item pekerjaan lapis pondasi agregat B tersebut, yang dihadirkan di persidangan volume lapis pondasi kelas B diperoleh hasil volume yang terpasang/terpakai sebesar 1.317,74 M3 (sepanjang 2.170 M) berbeda dengan volume kontrak yang telah ditawarkan Terdakwa saat lelang dan kontrak yang disepakati atau ditandatanganinya sebesar 2.496 M3, sehingga terjadi selisih 1.178,26 M3.
- Bahwa menurut Ahli sebagai Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara yang juga dihadirkan di depan persidangan atas kekurangan volume material campuran dalam lapis pondasi kelas B tersebut menyebabkan kerugian Negara/Daerah sejumlah yakni selisih volume tersebut dikalikan harga satuan/volume Rp502.863,07 jadi total kerugian sejumlah **Rp592.503.440,86,-**

Menimbang, bahwa atas terjadinya kekurangan volume material campuran lapis pondasi agregat kelas B sebesar 1.178,26 M3, Terdakwa selaku penerima kuasa perusahaan pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan di lapangan yang telah menerima pembayaran keseluruhan atas pekerjaan berdasar kontrak yang bertanggungjawab atas penyimpangan kekurangan volume pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menerima pembayaran hasil pekerjaan peningkatan jalan tersebut walau sebelumnya masuk dulu ke rekening perusahaan (CV Rezky Dharmawan) tetapi Terdakwalah yang menerima/memegang akhir uang proyek dan membelanjakan material campuran item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B tersebut sehingga bila kurang dari pembelanjaannya maka Terdakwalah yang menerima keuntungan atas dana yang telah diterima sejumlah nilai kekurangan volume tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan“

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menyalahgunakan “ dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;'
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE dihadapkan ke persidangan Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum dalam kedudukannya selaku Kuasa dari Direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi yang mengadakan perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan dengan Usman Hede, ST selaku PPK Dinas PUPR Kab. Bombana untuk pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu, dengan nilai kontrak Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah dianggarkan sebelumnya, namun tidak disebutkan panjang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE telah menerima Surat Kuasa tersebut pada tanggal 1 Maret 2017 dari Direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi, guna mengikuti lelang/tender yang akhirnya memenangkannya atas pekerjaan Peningkatan Jalan Toari – Bambamolincu – Matausu TA 2017 tersebut dengan menandatangani semua dokumen lelang dan berkas terkait pekerjaan tersebut **walaupun atas nama Muh. Ivan Darmawan** sebagai Direktur CV Rezky Dharmanan Konstruksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa dari CV Rezky Dharmawan Konstruksi, dan pemenang lelang pekerjaan tersebut telah menandatangani Kontrak Perjanjian Nomor: 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dengan Nilai kontrak Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta) dengan periode pelaksanaan selama 120 hari, atau sampai tanggal 8 Juli 2017 dan ada Adendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kerja selama 30 hari, sehingga berakhir menjadi tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada Kontrak kerja tersebut di dalamnya tidak disebutkan panjang dan lebar jalan namun volume, antara lain yaitu terdapat item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, dengan volume 2.496 m3, harga satuan Rp502.863,07 sehingga jumlah harganya/senilai Rp1.255.146.222,72;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan tersebut, Terdakwa telah melaksanakan dan menyelesaikan dengan capaian 100% dan telah juga menerima pembayaran 100% oleh Terdakwa dari Dinas PUPR Kab. Bombana sesuai kontrak yaitu sejumlah Rp1.655.000.000,- secara bertahap yaitu:

- Uang Muka, 30% dengan nilai Rp496.500.000, tanggal 27 Maret 2017;
- Termin I, 70% dengan nilai Rp662.000.000,- tanggal 17 Juli 2017;
- Termin II, 95% dengan nilai Rp413.750.000,- tanggal 18 Agustus 2017;
- Pemeliharaan, 5% dengan nilai/jumlah Rp82.750.000,- tanggal 24 Agustus 2017, dengan melampirkan jaminan pemeliharaan dari Asuransi;

Menimbang, bahwa pekerjaan jalan tersebut saat selesai, telah dilakukan pemeriksaan saat PHO (100% fisik selesai) oleh Tim PPHP dengan hasil cukup baik secara visual dan sampel secara acak sehingga disimpulkan telah sesuai kontrak/RAB umumnya, namun ada perbaikan perapihan material di bahu jalan yang

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaporkan ke PPK dan sudah ditindaklanjuti namun hasil pemeriksaan Tim PPHP tersebut **tidak mengukur volume** lapis agregat kelas B secara detail/teratur misal setiap 50 meter dan **tidak ada** catatan riil tersendiri dan/atau analisa terkait kedatangan material atau kecukupan volume material khusus untuk item pekerjaan Lapis pondasi agregat kelas B tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi pekerjaan atau penambahan material saat periode pemeliharaan pekerjaan tersebut. Namun saat pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2018 ditemukanlah kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut khusus untuk item pekerjaan lapis agregat kelas B dan telah diberi waktu yang cukup untuk memperbaiki atau mengembalikan kekurangan tersebut namun sampai saat Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Bombana dimulai pada tanggal 2 September 2019 pengembalian kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku penerima Kuasa CV Rezky Dharmawan Konstruksi dan pelaksana kegiatan/pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran dana/anggaran dari daerah melalui Dinas PUPR Kab. Bombana seluruhnya namun prestasi/capaian yang dikerjakan oleh Terdakwa yaitu pada item pekerjaan volume Lapis Agregat Pondasi Kelas B tidak sesuai atau kurang dari kontrak perjanjian yang ditandatangani;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kontrak yang telah ditandatangani dengan mengurangi volume pekerjaan Lapis Agregat Kelas B pada peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu sehingga menjadi temuan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara dan dengan telah diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan serta adanya temuan Tim Teknis/Ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan merupakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa dan pelaksana pekerjaan serta penerima dana atau uang daerah sehingga melanggar ketentuan/peraturan yaitu antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Pasal 6: Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: Huruf f, Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa;
Pasal 89 ayat (2): Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan Denda apabila ada, serta pajak;

Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa kata “Dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atas peristiwa/perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa dari CV Rezky Dharmawan Konstruksi, dan pemenang lelang pekerjaan tersebut telah menandatangani Kontrak Perjanjian Nomor: 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dengan

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kontrak Rp1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta) dan periode pelaksanaan selama 120 hari, atau sampai tanggal 8 Juli 2017 dan ada Adendum Kontrak berupa penambahan waktu pelaksanaan kerja 30 hari, sehingga berakhir menjadi 7 Agustus 2017;

- Bahwa di dalam Kontrak kerja tersebut tidak disebut panjang jalan, tetapi item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B, dengan volume 2.496 m³, harga satuan Rp502.863,07 sehingga jumlah harga/senilai Rp1.255.146.222,72;
- Bahwa atas kontrak pekerjaan tersebut, Terdakwa telah melaksanakan dan menyelesaikannya 100% dan dengan juga telah **menerima pembayaran 100%** dari Dinas PUPR Kab. Bombana secara bertahap yaitu:
 - Uang Muka, 30% dengan nilai Rp496.500.000, tanggal 27 Maret 2017;
 - Termin I, 70% dengan nilai Rp662.000.000,- tanggal 17 Juli 2017;
 - Termin II, 95% dengan nilai Rp413.750.000,- tanggal 18 Agustus 2017;
 - Pemeliharaan, 5% dengan nilai/jumlah Rp82.750.000,- tanggal 24 Agustus 2017, dengan melampirkan jaminan pemeliharaan dari Asuransi;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan saat PHO (Penyerahan I: 100% fisik selesai) oleh Tim PPHP dengan hasil secara umum cukup baik melalui visual dan pengambilan sampel secara acak yaitu sesuai kontrak/RAB namun saat itu ada perbaikan perapihan material di bahu jalan, namun hasil pemeriksaan Tim PPHP tersebut tidak mengukur volume secara detail/terukur misal setiap 50 meter dan tidak ada catatan riil tersendiri dan/atau analisa terkait kecukupan volume material/mix lapis pondasi kelas B yang didatangkan ke lokasi terutama untuk item pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada pemeriksaan rutin oleh instansi BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2018 terkait pekerjaan tersebut dan menjadi temuan saat itu dan oleh Inspektorat dan TPTGR Terdakwa diminta untuk mengembalikan temuan kerugian atas kekurangan volume item pekerjaan lapis pondasi agregat B senilai Rp518.439.253,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dengan telah diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian daerah berupa kekurangan volume tersebut ke Kas Daerah baru lunas pada tanggal 20 September 2019 sedangkan proses penyelidikan (Lidik) dari Kepolisian **dihentikan** pada tanggal 3 Oktober 2019 dan pemeriksaan atau diperiksa dalam proses Penyelidikan

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 24 Juni 2019 dan dimulainya **Penyidikan pada tanggal 2 September 2019**;

- Bahwa dalam proses Penyidikan tersebut, Kejaksaan Negeri Bombana telah meminta Ahli/Tim teknis dari Dinas PUPR Kab. Bombana untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume kegiatan/pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu terutama item pekerjaan volume lapis pondasi agregat B pada bulan Oktober 2019 dan telah terbit hasil/laporannya;
- Bahwa menurut Ahli/Tim teknis dari PUPR yang telah mengukur volume material/mix atas pekerjaan peningkatan jalan khususnya untuk item pekerjaan lapis pondasi agregat B tersebut, yang dihadirkan di persidangan volume lapis pondasi kelas B diperoleh hasil volume yang terpasang/terpakai sebesar 1.317,74 M3 berbeda dengan volume kontrak yang telah ditawarkan Terdakwa saat lelang dan kontrak yang disepakati atau ditandatanganinya sebesar 2.496 M3, sehingga terjadi selisih 1.178,26 M3, tidak menyebutkan panjang, lebar atau ketinggian jalan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli sebagai Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara yang juga dihadirkan di depan persidangan atas kekurangan volume material campuran dalam lapis pondasi kelas B tersebut menyebabkan kerugian Negara/Daerah sejumlah yakni selisih volume tersebut dikalikan harga satuan/volume Rp502.863,07;
- Bahwa perhitungan oleh Ahli teknis pada tahun 2019 tersebut **tidak** memperhitungkan penyusutan fisik material/campuran yang dikerjakan tahun 2017 sedangkan pada Ahli atau Auditor dari BPKP Perwakilan Sultra juga **tidak** memperhitungkan nilai uang saat kekurangan volume item pekerjaan tahun 2017 tersebut yang dihitung sampai tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan dan selesainya pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu TA 2017 terutama item pekerjaan volume lapis pondasi agregat B tersebut telah dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara dan ditemukan kekurangan atas volume item pekerjaan material campuran dalam lapis agregat pondasi kelas B yang juga telah diketahui oleh Terdakwa namun tidak sampai diselesaikan atau dikembalikan kekurangan volume pekerjaan dengan waktu tersedia sehingga dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Bombana yang kemudian meminta Ahli teknis dan Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk menghitung kekurangan volume tersebut yang didengar dipersidangan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sejumlah **Rp592.503.440,86,- (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh koma delapan enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “ Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini juga di juntokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok tersebut maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan fisik volume terpasang yang dilakukan oleh Ahli teknis dari Dinas PUPR Kab. Bombana terkait pekerjaan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu terutama item pekerjaan volume lapis pondasi agregat B adalah sejumlah 1.317,74 M3 sedangkan menurut Ahli, seorang Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara terkait dengan kekurangan volume item pekerjaan tersebut dibandingkan kontrak perjanjian yang harus dipenuhi yaitu 2.496 M3 sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 1.178,26 M3 dengan harga satuan Rp502.863,07/M3 maka berjumlah/nilai Rp592.503.440,86 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus empat puluh koma delapan enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai yang telah dibayar (lunas) Dinas PUPR/Pemkab. Bombana kepada Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah sejumlah Rp592.503.440,86 sebagai akibat perbuatan atau kesalahan Terdakwa sepenuhnya.

Menimbang, bahwa atas hal ini Terdakwa telah mengembalikan nilai kekurangan volume tersebut namun pelunasannya ke Kas Daerah setelah proses penyidikan Kejaksaan dimulai. Pengembalian dilakukan bertahap yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 20 September 2019 sejumlah Rp493.439.253,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga total yang sudah dikembalikan Rp518.439.253,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang diperhitungkan mengurangi kerugian keuangan negara/daerah yang timbul akibat kekurangan volume item pekerjaan lapis pondasi agregat B tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memperhitungkan pengembalian kerugian Negara/daerah tersebut karena alasan uang pelunasan kerugian dikembalikan setelah penyidikan

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan negeri Bombana sehingga Majelis tetap memperhitungkan pengembalian uang Terdakwa ke Kas Daerah Pemkab. Bombana tersebut namun tidak menghilangkan kesalahan yang dilakukan saat itu;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian negara/daerah yang timbul atas kesalahan atau perbuatan Terdakwa sejumlah Rp592.503.440,86,- sedangkan jumlah yang sudah dikembalikan adalah Rp518.439.253,- sehingga masih terdapat kekurangan nilai pengembalian kekurangan volume sejumlah **Rp74.064.187,86 (tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah)** yang menjadi beban Terdakwa sebagai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti akibat adanya kerugian keuangan daerah yang terjadi seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis berpendapat semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dakwaan pada Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu antara lain, Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya mengerjakan peningkatan jalan Toari – Bambamolincu – Matausu TA 2017 dengan baik, telah diserahterimakan/PHO dengan baik dan telah mengembalikan kekurangan volume pekerjaan ke Kas Daerah berdasarkan putusan TPTGR Pemkab Bombana sehingga tidak ada kerugian negara/daerah sehingga tidak ada menguntungkan diri Terdakwa, dan sebagai pihak penyedia jasa, Terdakwa yang terikat dalam kontrak maka akibat hukumnya diselesaikan dengan instrumen hukum keperdataan (bukan dengan pidana) dan kasus itu sendiri telah dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Resor Bombana;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis tidak sependapat karena tidak berdasar fakta hukum di persidangan secara utuh/lengkap seperti yang telah Majelis uraikan dalam setiap unsur dakwaan di atas maka dari itu pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah *recovery* ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang sebesar-besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mengingat tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa dokumen-dokumen yang telah disita dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada kantor dinas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;

Hal-Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa telah mengerjakan pekerjaan peningkatan jalan tersebut dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini;
3. Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengembalikan jumlah kerugian negara/daerah yang timbul;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar di bawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIWAN SIRANG, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp74.064.187,86 (tujuh puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Kejaksaan untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen pencairan SP2D dan SPM serta kelengkapannya pada kegiatan Peningkatan jalan toari-bambamolincu-matausu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bombana yang telah dilakukan pembayaran 100% dengan 4 (empat) tahap pembayaran, dengan rincian :
 - a. Uang muka sebesar 30% dengan jumlah Rp. 496.500.000,- tertanggal 27 Maret 2017, sebagaimana SP2D Nomor : 0570/PU/SP2D-LS/03/2017;
 - b. Termin I sebesar 70% dengan jumlah R. 662.000.000,- tertanggal 17 Juli 2017 sebagaimana SP2D Nomor : 2720/PU/BM/SP2D-LS/07/2017;
 - c. Termin II sebesar 95% dengan jumlah Rp. 413.750.000,- tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana SP2D nomor : 3641/PU/BM/SP2D-LS/08/2017;
 - d. Pemeliharaan sebesar 5% dengan jumlah Rp. 82.750.000,- tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana SP2D Nomor : 5265/PU/BM/SP2D-LS/08/2017.
 - 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 Agustus 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design tanggal 15 Mei 2017;
 - 4) 1 (satu) rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian CBR Lapangan tanggal 21 Agustus 2017;
 - 5) 1 (satu) rangkap Fc. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017;

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017;
- 7) 1 (satu) rangkap Fc. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 02 Tahun 2017;
- 8) 1 (satu) rangkap Asli Job Mix Formula Beton Fc'20 pekerjaan : peningkatan jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- 9) 1 (satu) rangkap Fc. Jaminan Uang Muka CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI, tanggal 08 Maret 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap Fc. Jaminan Pemeliharaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI, tanggal 04 Agustus 2017;
- 11) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pengujian Pemeriksaan Material tanggal 12 Mei 2017;
- 12) 1 (satu) rangkap FC. foto dokumentasi peningkatan jalan toari-bambamolincu-matausu;
- 13) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design Beton FC'20 tanggal 16 Mei 2017;
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun 2017;
- 15) 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0129/PU/BM/SPM-LS/VII/2017;
- 16) 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0146/PU/BM/SPM-LS/VIII/2017;
- 17) 1 (satu) rangkap Asli kelengkapan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SPM : 0158/PU/BM/SPM-LS/VIII/2017;
- 18) 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
- 19) 1 (satu) Dokumen Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
- 20) 1 (satu) Dokumen Fotocopy Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruks Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017 dengan Pelaksana CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
- 21) 1 (satu) Dokumen Fc. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
- 22) 1 (satu) Dokumen Fc. ADENDUM No. 1 tanggal 07 Juli 2017 CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI;
- 23) 1 (satu) Dokumen Fc. Laporan Bulanan Periode-Maret 2017 CV. ELRAFA KONSULT;
- 24) 1 (satu) Dokumen Fc. Laporan Akhir CV. ELRAFA KONSULT;

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) Dokumen Fc. SPK Pengawasan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
 - 26) 1 (satu) Dokumen Asli Pencairan Tahap I 70% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
 - 27) 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Pencairan Tahap II 95% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
 - 28) 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Pencairan Tahap III 5% Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Mata Usu TA. 2017;
 - 29) 1 (satu) rangkap Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 330 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017;
 - 30) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 468 Tahun 2019 tanggal 01 Oktober 2019;
 - 31) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 464 Tahun 2019 tanggal 25 September 2019.
 - 32) 1 (satu) rangkap Fc. dokumen SUMMARY REPORT Kode Lelang 1645492, Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun Anggaran 2017.
 - 33) 1 (satu) lembar Fc. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama DEDDY FAN ALVA SLAMET, S.T., M.M., Jakarta 15 Januari 2015.
 - 34) 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Penawaran CV. REZKY DHARMAWAN KONSTRUKSI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu kepada Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Bombana.
 - 35) 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Penawaran CV. KARIER UTAMA MANDIRI atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu kepada Pokja Konstruksi ULP Pemerintah Kabupaten Bombana.
 - 36) 1 (rangkap) Foto copy Salinan Akta Notaris Kota Samarinda WASI'AH, SH, Sp.N, pembentukan Perseroan Komanditer CV. ELRAFA CONSULT, No. 27 tanggal 05 Februari 2013;
 - 37) 1 (satu) lembar dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. RIZKY DHARMAWAN sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 20 Oktober 2018;
 - 38) 1 (satu) lembar dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. RIZKY DHARMAWAN sejumlah Rp. 453.439.253,- tanggal 20 September 2019;
 - 39) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Toari-Bambamolincu-Matausu No. : 605/005/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana;

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami, HAKIM GLENNY JL de FRETES, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HAKIM AD HOC MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH, M.AB, CFE dan HAKIM AD HOC DARWIN PANJAITAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRIYANI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana serta dihadiri pula oleh Terdakwa -----

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I dan II

Hakim Ketua

MULYONO DP, Ak,SH, M.AB, CFE

GLENNY JL de FRETES, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

Panitera Pengganti

ARRIYANI, SH___

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)